



P U T U S A N

No. 23 PK / PID. SUS / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

I. Nama : **AZWAR CHESPUTRA, SE ;**
tempat lahir : Payakumbuh ;
umur/tanggal lahir : 46 tahun/21 Agustus 1963 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Sunter Hijau Blok HR No. 9 Ja-
karta Utara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Anggota DPR R.I periode 2004-2009;

II. Nama : **HILMAN INDRA ;**
tempat lahir : Palembang ;
umur / tanggal lahir : 49 tahun/06 Juni 1960 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Graha Hijau 2 Blok H-15 Ciputat;
agama : Islam ;
pekerjaan : Anggota DPR R.I periode 2004-
2009;

III Nama : **H. M. FACHRI ANDI LELUASA;**
tempat lahir : Palopo ;
umur / tanggal lahir : 53 tahun/24 Desember 1956 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Bugis No.1 Tanjung Priuk Ja-

Hal 1 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karta Utara dan Perumahan Raffles

Cibubur 1 - 2 No. 1 Depok, Jawa Barat;

agama : Islam ;

pekerjaan : Anggota DPR R.I periode 2004-2009;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I AZWAR CHESPUTRA selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan Tahun 2004-2009 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004, Terdakwa II HILMAN INDRA selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan Tahun 2004-2009 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004, dan Terdakwa III H.M. FACHRI ANDI LELUASA selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR R.I) masa jabatan Tahun 2004 - 2009 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan H.M. YUSUF ERWIN FAISHAL dan SARJAN TAHIR, SE.,MM. (kedua perkaranya telah disidangkan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan September 2006 sampai dengan bulan Juli 2007, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2007, bertempat di Kantor DPR R.I Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, di Hotel Mulia Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menerima hadiah atau janji yaitu Terdakwa I AZWAR CHESPUTRA menerima pemberian uang senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta Rupiah) dalam bentuk Mandiri Travellers Cheque (MTC) dan BNI Cek Multi Guna, Terdakwa II HILMAN INDRA menerima pemberian uang sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) dalam bentuk Mandiri Travellers Cheque (MTC) dan BNI Cek Multi Guna, dan Terdakwa III H.M. FACHRI ANDI LELUASA menerima pemberian uang sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dalam bentuk Mandiri Travellers Cheque (MTC) dan BNI Cek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multi Guna yang diterima para Terdakwa dari H.M. YUSUF ERWIN FAISHAL, yang mana uang tersebut berasal dari CHANDRA ANTONIO TAN (yang perkaranya telah disidangkan secara terpisah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu Terdakwa I AZWAR CHESPUTRA, Terdakwa II HILMAN INDRA, dan Terdakwa III H.M. FACHRI ANDI LELUASA mengetahui bahwa pemberian tersebut diberikan karena kedudukan mereka selaku Anggota Komisi IV DPR RI, untuk memproses persetujuan atas usulan Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan seluas 600 Ha dengan imbalan sejumlah uang, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2005 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengajukan Permohonan Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang untuk Pelabuhan Samudera Tanjung Api-api seluas 1000 Ha dengan Surat Nomor : 522.3/4169/IV/2005 tanggal 17 Oktober 2005, namun setelah berbulan-bulan surat tersebut belum mendapat tanggapan atau belum ada persetujuan dari DPR R.I, sehingga Gubernur Sumatera Selatan SYAHRIAL OESMAN memerintahkan SOFYAN REBUIN (Direktur Utama Badan Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-Api BPPTAA) Sumatera Selatan/Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan) untuk menghubungi SARJAN TAHIR, SE., MM., yang merupakan Anggota Komisi IV DPR R.I yang berasal dari daerah pemilihan Sumatera Selatan dan meminta Sarjan Tahir untuk membantu proses persetujuan dari DPR R.I terkait dengan usulan Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang tersebut dan menjanjikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyiapkan "tanda terima kasih" ;
- Pada bulan Oktober 2006, bertempat di Kantor DPR RI Jakarta, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pertemuan dengan Anggota Komisi IV DPR RI lainnya yaitu H.M. YUSUF ERWIN FAISHAL dan SARJAN TAHIR, SE.,MM., yang mana dalam pertemuan tersebut H.M. YUSUF ERWIN FAISHAL selaku Ketua Komisi IV DPR R.I Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2007 meminta SARJAN TAHIR, SE.,MM., menjadi penghubung antara Komisi IV DPR R.I dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan menanyakan mengenai dana yang akan diberikan dalam proses Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang yang akan dijadikan Pelabuhan Tanjung Api-Api ;

Hal 3 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya atas persetujuan dan kesepakatan dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta H.M. YUSUF ERWIN FAISHAL tersebut, SARJAN TAHIR, SE.,MM. menghubungi saksi SOFYAN REBUIN selaku Direktur Utama Badan Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-Api (BPPT AA) Sumatera Selatan/Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan menyampaikan bahwa untuk memperlancar proses persetujuan dari Komisi IV DPR R.I atas usulan pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang tersebut agar disediakan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) dan permintaan tersebut disetujui oleh SOFYAN REBUIN.
- Atas permintaan SARJAN TAHIR, SE.,MM., atas persetujuan dan kesepakatan dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III selanjutnya pada bulan Oktober 2006 SOFYAN REBUIN mengadakan pertemuan dengan SYAHRIAL OESMAN selaku Gubernur Sumatera Selatan dan CHANDRA ANTONIO TAN selaku Direktur PT. Chandratex Indo Artha sebagai Pelaksana Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api serta calon investor Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api, yang mana pada pertemuan tersebut CHANDRA ANTONIO TAN setuju untuk menyiapkan uang sebagai "tanda terima kasih" atau dana awal untuk memenuhi permintaan Anggota Komisi IV DPR R.I termasuk di dalamnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan jumlah sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah).
- Pada sekitar bulan Oktober 2006, bertempat di Lobby Hotel Century Park Jakarta CHANDRA ANTONIO TAN menyerahkan amplop berisi Mandiri Travellers Cheque (MTC) senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) kepada Terdakwa I AZWAR CHESPUTRA dengan disaksikan oleh AL AMIN NUR NASUTION, SARJAN TAHIR, SOFYAN REBUIN, DODI SUPRIADI, SAMUIL CHATIB dan MUSYRIF SUWARDI, namun Mandiri Travellers Cheque (MTC) tersebut ditolak oleh Terdakwa I karena nilainya hanya Rp1.000.000.000,00 sehingga uang tersebut dikembalikan lagi oleh Terdakwa I kepada CHANDRA ANTONIO TAN.
- Pada bulan Oktober 2006, menjelang dilakukannya Rapat Kerja antara Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan di Kantor DPR R.I, CHANDRA ANTONIO TAN menemui SARJAN TAHIR, SE.,MM. dan menyerahkan sebuah amplop berisi MTC (Mandiri Travellers Cheque) yang seluruhnya senilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah), yang mana selanjutnya MTC tersebut dibagi-bagikan kepada beberapa Anggota Komisi IV DPR R.I antara lain Terdakwa I AZWAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHESPUTRA menerima uang senilai Rp325.000.000,00 Terdakwa II HILMAN INDRA menerima uang senilai Rp175.000.000,00 dan Terdakwa III H.M. FACHRI ANDI LELUASA menerima uang senilai Rp175.000.000,00.

- Untuk memenuhi kekurangan permintaan dari SARJAN TAHIR, SE.,MM., atas persetujuan dan kesepakatan dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah), kemudian pada bulan Juni 2007 SARJAN TAHIR, SE.,MM., menghubungi kembali SOFYAN REBUIN, DODI SUPRIADI, CHANDRA ANTONIO TAN dan MUSYRIF SUWARDI yang mana pada pertemuan tersebut CHANDRA ANTONIO TAN setuju untuk menyediakan uang yang akan diserahkan kepada SARJAN TAHIR, SE.,MM;
- Pada tanggal 25 Juni 2007 bertempat di Hotel Mulia Jakarta, Terdakwa II HILMAN INDRA mengadakan pertemuan dengan H.M. YUSUF ERWIN FAISHAL dan SARJAN TAHIR, SE.,MM., untuk menerima penyerahan sisa dana yang belum diserahkan oleh CHANDRA ANTONIO TAN, dan pada kesempatan itu CHANDRA ANTONIO TAN yang ditemani oleh SOFYAN REBUIN dan MUSYRIF SUWARDI menyerahkan sebuah map berisi Mandiri Travellers Cheque (MTC) dan BNI Cek Multi Guna (CMG) yang seluruhnya senilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) kepada SARJAN TAHIR, SE.,MM., yang mana selanjutnya MTC dan BNI CMG tersebut dibagi-bagikan kepada beberapa Anggota Komisi IV antara lain Terdakwa I AZWAR CHESPUTRA menerima uang senilai Rp125.000.000, 00, Terdakwa II HILMAN INDRA menerima uang senilai Rp250.000.000,00 dan Terdakwa III H.M. FACHRI ANDI LELUASA menerima uang senilai Rp160.000.000,00.
- Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mengetahui bahwa pemberian MTC dan BNI CMG tersebut berkaitan dengan proses persetujuan DPR R.I atas usulan pelepasan Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang, bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai Anggota DPR R.I yang dilarang menerima imbalan dari pihak lain dalam menjalankan tugasnya, yang mana kemudian pada tanggal 4 Juli 2007 Komisi IV DPR R.I menyetujui usulan Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang tersebut.

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal 5 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I AZWAR CHESPUTRA selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan Tahun 2004-2009 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004, Terdakwa II HILMAN INDRA selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan Tahun 2004-2009 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004, dan Terdakwa III H.M. FACHRI ANDI LELUASA selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan Tahun 2004-2009 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan H.M. YUSUF ERWIN FAISHAL dan SARJAN TAHIR, SE.,MM. (kedua perkaranya telah disidangkan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan September 2006 sampai dengan bulan Juli 2007, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2007, bertempat di Kantor DPR RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, di Hotel Mulia Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menerima hadiah atau janji yaitu Terdakwa I AZWAR CHESPUTRA menerima pemberian uang senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta Rupiah) dalam bentuk Mandiri Travellers Cheque (MTC) dan BNI Cek Multi Guna, Terdakwa II HILMAN INDRA menerima pemberian uang sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) dalam bentuk Mandiri Travellers Cheque (MTC) dan BNI Cek Multi Guna, dan Terdakwa III H.M. FACHRI ANDI LELUASA menerima pemberian uang sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dalam bentuk Mandiri Travellers Cheque (MTC) dan BNI Cek Multi Guna yang diterima para Terdakwa dari M.H. YUSUF ERWIN FAISHAL, yang mana uang tersebut berasal dari CHANDRA ANTONIO TAN (yang perkaranya telah disidangkan secara terpisah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu Terdakwa I AZWAR CHESPUTRA, Terdakwa II HILMANINDRA, dan Terdakwa III H.M. FACHRI ANDI LELUASA mengetahui bahwa pemberian tersebut diberikan karena kedudukan mereka selaku Anggota Komisi IV DPR RI, untuk memproses persetujuan atas usulan Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan seluas 600 Ha dengan imbalan sejumlah uang, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2005 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengaju-kan Permohonan Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang untuk pelabuhan Samudera Tanjung Api-api seluas 1000 Ha dengan Surat Nomor : 522.3/4169/IV/2005 tanggal 17 Oktober 2005, namun setelah berbulan-bulan surat tersebut belum mendapat tanggapan atau belum ada persetujuan dari DPR R.I, sehingga Gubernur Sumatera Selatan SYAHRIAL OESMAN memerintahkan SOFYAN REBUIN (Direktur Utama Badan Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-Api BPPTAA) Sumatera Selatan/Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan) untuk menghubungi SARJAN TAHIR, SE.,MM., yang merupakan Anggota Komisi IV DPR R.I yang berasal dari daerah pemilihan Sumatera Selatan dan meminta SARJAN TAHIR untuk membantu proses persetujuan dari DPR R.I terkait dengan usulan pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang tersebut dan menjanjikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyiapkan "tanda terima kasih.
- Pada bulan Oktober 2006, bertempat di Kantor DPR R.I Jakarta, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melakukan pertemuan dengan Anggota Komisi IV DPR R.I lainnya yaitu H.M. YUSUF ERWIN FAISHAL dan SARJAN TAHIR, SE.,MM., yang mana dalam pertemuan tersebut H.M. YUSUF ERWIN FAISHAL selaku Ketua Komisi IV DPR R.I Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2007 meminta SARJAN TAHIR, SE.,MM., menjadi penghubung antara Komisi IV DPR R.I dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan menanyakan mengenai dana yang akan diberikan dalam proses pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang yang akan dijadikan Pelabuhan Tanjung Api-Api.
- Selanjutnya atas persetujuan dan kesepakatan dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta H.M. YUSUF ERWIN FAISHAL tersebut, SARJAN TAHIR, SE.,MM., menghubungi saksi SOFYAN REBUIN selaku Direktur Utama Badan Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-Api (BPPT AA) Sumatera

Hal 7 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan/Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan menyampaikan bahwa untuk memperlancar proses persetujuan dari Komisi IV DPR RI atas usulan Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang tersebut agar disediakan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) dan permintaan tersebut disetujui oleh SOFYAN REBUIN.

- Atas permintaan SARJAN TAHIR, SE.,MM., atas persetujuan dan kesepakatan dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III selanjutnya pada bulan Oktober 2006 SOFYAN REBUIN mengadakan pertemuan dengan SYAHRIAL OESMAN selaku Gubernur Sumatera Selatan dan CHANDRA ANTONIO TAN selaku Direktur PT. Chandratex Indo Artha sebagai Pelaksana Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api serta calon investor Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api, yang mana pada pertemuan tersebut CHANDRA ANTONIO TAN setuju untuk Terdakwa II dan Terdakwa III dengan jumlah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah).
- Pada sekitar bulan Oktober 2006, bertempat di Lobby Hotel Century Park Jakarta CHANDRA ANTONIO TAN menyerahkan amplop berisi Mandiri Travellers Cheque (MTC) senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) kepada Terdakwa I AZWAR CHESPUTRA dengan disaksikan oleh AL AMIN NUR NASUTION, SARJAN TAHIR, SOFYAN REBUIN, DODI SUPRIADI, SAMUIL CHATIB dan MUSYRIF SUWARDI, namun Mandiri Travellers Cheque (MTC) tersebut ditolak oleh Terdakwa I karena nilainya hanya Rp1.000.000.000,00 sehingga uang tersebut dikembalikan lagi oleh Terdakwa I kepada CHANDRA ANTONIO TAN.
- Pada bulan Oktober 2006, menjelang dilakukannya Rapat Kerja antara Komisi IV DPR R.I dengan Menteri Kehutanan di Kantor DPR R.I, CHANDRA ANTONIO TAN menemui SARJAN TAHIR, SE.,MM., dan menyerahkan sebuah amplop berisi MTC (Mandiri Travellers Cheque) yang seluruhnya senilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah), yang mana selanjutnya MTC tersebut dibagi-bagikan kepada beberapa Anggota Komisi IV DPR R.I antara lain Terdakwa I AZWAR CHESPUTRA menerima uang senilai Rp325.000.000,00 Terdakwa II HILMAN INDRA menerima uang senilai Rp175.000.000,00 dan Terdakwa III H.M. FACHRI ANDI LELUASA menerima uang senilai Rp175.000.000,00.
- Untuk memenuhi kekurangan permintaan dari SARJAN TAHIR, SE.,MM., atas persetujuan dan kesepakatan dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah), kemudian pada bulan Juni 2007 SARJAN TAHIR, SE.,MM., menghubungi kembali SOFYAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REBUIN, DODI SUPRIADI, CHANDRA ANTONIO TAN dan MUSYRIF SUWARDI yang mana pada pertemuan tersebut CHANDRA ANTONIO TAN setuju untuk menyediakan uang yang akan diserahkan kepada SARJAN TAHIR, SE.,MM.

- Pada tanggal 25 Juni 2007 bertempat di Hotel Mulia Jakarta, Terdakwa II HILMAN INDRA mengadakan pertemuan dengan H.M. YUSUF ERWIN FAISHAL dan SARJAN TAHIR, SE.,MM., untuk menerima penyerahan sisa dana yang belum diserahkan oleh CHANDRA ANTONIO TAN, dan pada kesempatan itu CHANDRA ANTONIO TAN yang ditemani oleh SOFYAN REBUIN dan MUSYRIF SUWARDI menyerahkan sebuah map berisi Mandiri Travellers Cheque (MTC) dan BNI Cek Multi Guna (CMG) yang seluruhnya senilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) kepada SARJAN TAHIR, SE.,MM., yang mana selanjutnya MTC dan BNI CMG tersebut dibagi-bagikan kepada beberapa Anggota Komisi IV antara lain Terdakwa I AZWAR CHESPUTRA menerima uang senilai Rp125.000.000,00, Terdakwa II HILMAN INDRA menerima uang senilai Rp250.000.000,00 dan Terdakwa III H.M. FACHRI ANDI LELUASA menerima uang senilai Rp160.000.000,00.
- Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mengetahui bahwa pemberian MTC dan BNI CMG tersebut berkaitan dengan proses persetujuan DPR R.I atas usulan kewajiban Terdakwa sebagai Anggota DPR R.I yang dilarang menerima imbalan dari pihak lain dalam menjalankan tugasnya, yang mana kemudian pada tanggal 4 Juli 2007 Komisi IV DPR R.I menyetujui usulan Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang tersebut.

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

DAN :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. AZWAR CHESPUTRA selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR R.I) masa jabatan Tahun 2004-2009 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 137/M Tahun 2004

Hal 9 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2004, Terdakwa II HILMAN INDRA selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan Tahun 2004-2009 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004, dan Terdakwa III H.M. F ACHRI ANDI LELUASA selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR R.I) masa jabatan Tahun 2004-2009 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi H.M. YUSUF ERWIN FAISHAL (perkaranya telah disidangkan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Maret 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008, bertempat di Kantor DPR RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menerima hadiah yaitu Terdakwa I AZWAR CHESPUTRA menerima pemberian uang senilai Sin \$ 5.000 Terdakwa II. HILMAN INDRA menerima pemberian uang sebesar Sin \$ 140.000 dan Terdakwa III H.M. F ACHRI ANDI LELUASA menerima pemberian uang sebesar Sin \$ 30.000 dari ANGGORO WIDJOYO selaku calon penyedia barang dalam Kegiatan Revitalisasi Radio Komunikasi Terpadu (SKRT) pada Departemen Kehutanan R.I, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu Terdakwa I AZWAR CHESPUTRA, Terdakwa II HILMAN INDRA dan Terdakwa III H.M. FACHRI ANDI LELUASA ketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut mengetahui bahwa pemberian tersebut diberikan karena kedudukan para Terdakwa selaku Anggota Komisi IV DPR R.I, telah membantu proses persetujuan atas Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi dan Lahan Tahun 2007 Departemen Kehutanan R.I dengan menerima imbalan sejumlah uang, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2007 Departemen Kehutanan R.I mengajukan usulan persetujuan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 senilai Rp4.200.000.000.000,00 (empat trilyun dua ratus milyar Rupiah) di mana salah satu kegiatannya adalah Revitalisasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan R.I senilai Rp180.000. 000.000,00 (seratus delapan puluh milyar Rupiah) kepada DPR R.I.

- Bahwa setelah mengetahui adanya usulan tersebut, selanjutnya H.M. YUSUF ERWIN FAISHAL Ketua Komisi IV DPR R.I meminta MUKHTARUDDIN selaku Anggota Komisi IV DPR R.I untuk melakukan pertemuan dengan ANGGORO WIDJOYO selaku pihak yang mewakili PT. MASARO RADIOKOM sebagai Rekanan Pengadaan Alat Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Tahun 2005 dan 2006 dan calon penyedia barang dalam Kegiatan Revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) pada Departemen Kehutanan R.I 2007 untuk membicarakan fee yang akan diberikan oleh PT. MASARO RADIOKOM kepada Komisi IV DPR R.I apabila usulan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 disetujui oleh Komisi IV DPR R.I.
- Pada bulan Juni dan Juli 2007, H.M. YUSUF ERWIN FAISHAL melakukan pembicaraan dengan ANGGORO WIDJOYO membicarakan mengenai usulan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 yang diajukan oleh Departemen Kehutanan R.I, yang mana pada kesempatan tersebut ANGGORO WIDJOYO meminta Komisi IV DPR R.I menyetujui usulan Departemen Kehutanan tersebut dengan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang.
- Pada tanggal 16 Juli 2007, Terdakwa II HILMAN INDRA dan Terdakwa III H.M. FACHRI ANDI LELUASA selaku Pimpinan Komisi III DPR RI bersama-sama H.M. YUSUF ERWIN FAISHAL selaku Ketua Komisi IV DPR R.I mengesahkan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 yang juga ditandatangani oleh H.MS. KABAN, SE., Msi selaku Menteri Kehutanan untuk selanjutnya diusulkan ke Departemen Keuangan R.I.
- Pada bulan November 2007, H.M. YUSUF ERWIN FAISHAL melakukan pembicaraan dengan ANGGORO WIDJOYO untuk membicarakan daftar nama Anggota Komisi IV DPR R.I yang menjadi Tim Pembahasan dan telah menyetujui Anggaran Revitalisasi SKRT 2007.
- Pada bulan Maret 2008, H.M. YUSUF ERWIN FAISHAL menerima sejumlah uang dari ANGGORO WIDJOYO untuk selanjutnya diserahkan kepada MUKHTARUDDIN di Restaurant Din Tai Fung Pasific Place Jakarta untuk dibagikan kepada Anggota Komisi DPR RI di mana Terdakwa I AZWAR CHESPUTRA

Hal 11 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sebesar Sin \$ 5.000, Terdakwa II HILMAN INDRA menerima uang sebesar Sin \$ 140.000 dan Terdakwa III H.M. FACHRI ANDI LELUASA menerima uang sebesar Sin \$ 30.000.

- Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui bahwa pemberian uang tersebut berkaitan dengan telah disetujui Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 oleh Komisi IV DPR R.I, bertentangan dengan kewajiban para Terdakwa sebagai Anggota Komisi IV DPR R.I dalam melaksanakan fungsi anggaran dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara serta tidak boleh menerima uang dari pihak lain dalam menjalankan tugasnya.

Perbuatan para Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I AZWAR CHESPUTRA selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR R.I) masa jabatan Tahun 2004-2009 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004, Terdakwa II HILMAN INDRA selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan Tahun 2004-2009 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004, dan Terdakwa III H.M. FACHRI ANDI LELUASA selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan Tahun 2004-2009 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004, dan Terdakwa III H.M. FACHRI ANDI LELUASA selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan Tahun 2004-2009 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi H.M. YUSUF ERWIN FAISHAL (perkaranya telah disidangkan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Maret 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008, bertempat di Kantor DPR R.I Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menerima hadiah atau janji yaitu Terdakwa I AZWAR CHESPUTRA menerima pemberian uang senilai Sin \$ 5.000 Terdakwa II HILMAN INDRA menerima pemberian uang sebesar Sin \$ 140.000 dan Terdakwa III H.M. FACHRI ANDI LELUASA menerima pemberian uang sebesar Sin \$ 30.000 dari ANGGORO WIDJOYO selaku calon penyedia barang dalam Kegiatan Revitalisasi Radio Komunikasi Terpadu (SKRT) pada Departemen Kehutanan R.I, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu Terdakwa I AZWAR CHESPUTRA, Terdakwa II HILMAN INDRA dan Terdakwa III H.M. FACHRI ANDI LELUASA mengetahui bahwa pemberian tersebut diberikan karena kedudukan para Terdakwa selaku Anggota Komisi IV DPR R.I berkaitan dengan proses persetujuan atas Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi dan Lahan Tahun 2007 Departemen Kehutanan R.I dengan menerima imbalan sejumlah uang, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2007 Departemen Kehutanan R.I mengajukan usulan persetujuan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 senilai Rp4.200.000.000.000,00 (empat trilyun dua ratus milyar Rupiah) di mana salah satu kegiatannya adalah Revitalisasi Kehutanan R.I senilai Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh milyar Rupiah) kepada DPR R.I.
- Bahwa setelah mengetahui adanya usulan tersebut, selanjutnya H.M. YUSUF ERWIN FAISHAL Ketua Komisi IV DPR R.I meminta MUKHTARUDDIN selaku Anggota Komisi IV DPR R.I untuk melakukan pertemuan dengan ANGGORO WIDJOYO selaku pihak yang mewakili PT. MASARO RADIOKOM sebagai Rekanan Pengadaan Alat Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Tahun 2005 dan 2006 dan calon penyedia barang dalam Kegiatan Revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) pada Departemen Kehutanan R.I 2007 untuk membicarakan fee yang akan diberikan oleh PT. MASARO RADIOKOM kepada Komisi IV DPR R.I apabila usulan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program

Hal 13 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 disetujui oleh Komisi IV DPR R.I.

- Pada bulan Juni dan Juli 2007, H.M. YUSUF ERWIN FAISHAL melakukan pembicaraan dengan ANGGORO WIDJOYO membicarakan mengenai usulan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 yang diajukan oleh Departemen Kehutanan R.I, yang mana pada kesempatan tersebut ANGGORO WIDJOYO meminta Komisi IV DPR R.I menyetujui usulan Departemen Kehutanan tersebut dengan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang.
- Pada tanggal 16 Juli 2007, Terdakwa II HILMAN INDRA dan Terdakwa III H.M. FACHRI ANDI LELUASA selaku Pimpinan Komisi III DPR RI bersama-sama H.M. YUSUF ERWIN FAISHAL selaku Ketua Komisi IV DPR R.I mengesahkan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 yang juga ditandatangani oleh H.M.S. KABAN, SE.,Msi selaku Menteri Kehutanan untuk selanjutnya diusulkan ke Departemen Keuangan R.I.
- Pada bulan November 2007, H.M. YUSUF ERWIN FAISHAL melakukan pembicaraan dengan ANGGORO WIDJOYO untuk membicarakan daftar nama Anggota Komisi IV DPR R.I yang menjadi Tim Pembahasan dan telah menyetujui Anggaran Revitalisasi SKRT 2007.
- Pada bulan Maret 2008 H.M. YUSUF ERWIN FAISAL menerima sejumlah uang dari ANGGORO WIDJOYO untuk selanjutnya diserahkan kepada MUKHTARUDDIN di Restoran Din Tai Fung Pasific Place Jakarta untuk dibagikan kepada Anggota Komisi IV DPR R.I, di mana Terdakwa I AZWAR CHESPUTRA menerima uang sebesar Sin \$ 5.000, Terdakwa II HILMAN INDRA menerima uang sebesar Sin \$ 140.000 dan Terdakwa III H.M. FACHRI ANDI LELUASA menerima uang sebesar Sin \$ 30.000.
- Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui bahwa pemberian uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan para Terdakwa selaku Anggota Komisi IV DPR R.I berkaitan dengan proses persetujuan atas Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 Departemen Kehutanan R.I.

Perbuatan para Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 15 Juni 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. AZWAR CHESPUTRA, Terdakwa II. HILMAN INDRA dan Terdakwa III. H.M. FACHRI ANDI LELUASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Subsidair ;
- 2 Menjatuhkan pidana Terdakwa I. AZWAR CHESPUTRA, Terdakwa II. HILMAN INDRA dan Terdakwa III. H.M. FACHRI ANDI LELUASA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) Subdidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perincian Gaji No.51 ADKEU/DPR-VII/2009 tentang Perincian Penghasilan Gaji Kehormatan sebagai Anggota DPR R.I pada bulan Juli 2009 atas nama HILMAN INDRA, SE.MBA ;
 - 2 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perincian Gaji No.53ADKEU/ DPR-VII/2009 tentang Perincian Penghasilan Gaji Kehormatan sebagai

Hal 15 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota DPR R.I pada bulan Juli 2009 atas nama Drs.FACHRI ANDI LELUASA ;
- 3 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perincian Gaji No.52ADKEU/ DPR-VII/2009 tentang Perincian Penghasilan Gaji Kehormatan sebagai Anggota DPR R.I pada bulan Juli 2009 atas nama H. AZWAR CHESPUTRA, SE. ;
 - 4 1 (satu) lembar Legalisir foto copy Petikan Keputusan Presiden R.I. No.137/M tahun 2004 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2004 tentang Peresmian Sdr. HILMAN INDRA, SE., MBA mewakili Partai Bulan Bintang, Daerah Pemilihan Banten I, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan 2004-2009 ;
 - 5 1 (satu) lembar legalisir foto copy Petikan Keputusan Presiden R.I. No.137/M tahun 2004 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2004 tentang Peresmian Sdr. H. AZWAR CHESPUTRA, SE mewakili Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Riau, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan 2004-2009 ;
 - 6 1 (satu) lembar legalisir foto copy Petikan Keputusan Presiden R.I. No.137/M tahun 2004 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2004 tentang Peresmian Sdr. Drs.FACHRI ANDI LELUASA, mewakili Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan 2004-2009 ;
 - 7 2 (dua) lembar FC Keputusan Pimpinan KPK No.Kep-328AB/ KPK/XII/2007 tentang Status Gratifikasi atas nama SUSWONO telah di legalisir sesuai dengan aslinya ;
 - 8 1 (satu) keping CD-R dengan No.Seri UJ05B21250226380A4 yang berisi 15 voice rekaman ;
 - 9 1 (satu) keping CD-R dengan No.Seri UJ05B21250740680A4 yang berisi data transkrip rekaman ;
 - 10 15 (lima belas) bundel Data Transkrip ;
 - 11 Asli 1 (satu) lembar Formulir Penjualan MTC tanggal 12 Oktober 2006 atas nama CHANDRA ANTONIO alamat Jalan dr. Hakim 2403 Palembang, No.Seri FA 408831 sampai dengan FA409050 sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) lembar dengan nilai total pembelian Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta Rupiah) tanggal 12 Oktober 2006, tertulis Chandratexindo Artha untuk pembelian MTC ;
- 13 1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Bank Mandiri dari Chandratexindo Artha sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta Rupiah) tanggal 12 Oktober 2006 ;
- 14 3 (tiga) lembar FC SIM A atas nama CHANDRA ANTONIO ;
- 15 1 (satu) lembar asli Data Informasi Walk-in Customer atas nama CHANDRA ANTONIO, tanggal 12 Oktober 2006 ;
- 16 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari CHANDRA ANTONIO, tertanggal 12 Oktober 2006 ;
- 17 Asli 1 (satu) lembar Formulir Penjualan MTC tanggal 18 Mei 2007 atas nama HOLILI ARYANI alamat Komp. Kelapa Indah Blok F21 RT.029/RW.009 - Palembang dengan No.Seri FA 989899 sampai dengan FA 989918 sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai total pembelian Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ;
- 18 Asli 1 (satu) lembar Formulir Penjualan MTC tanggal 21 Mei 2007 atas nama HOLILI ARYANI alamat Komp. Kelapa Indah Blok F21 RT.029/RW.009 Palembang dengan No.Seri FA 989919 sampai dengan FA 989938 sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai total pembelian Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ;
- 19 1 (satu) lembar Formulir Penjualan MTC tanggal 21 Juni 2007 atas nama HOLILI ARYANI alamat Komp. Kelapa Indah Blok F21 RT.029/RW.009 Palembang dengan No.Seri EA 817051 sampai dengan EA 817100 sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan nilai total pembelian Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ;
- 20 Asli 1 (satu) lembar Formulir Penjualan MTC tanggal 21 Juni 2007 atas nama NURMELIA alamat Jalan Letnan Sayuti 1350 Palembang No.Seri EA 817001 sampai dengan EA 817050 sebanyak 50 (dua puluh) lembar dengan nilai total pembelian Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ;
- 21 99 (sembilan puluh sembilan) lembar MTC, yaitu FA 408895, FA 408951 sampai dengan 409032, FA 409035 sampai dengan 409050 ;
- a HM. FACHRI ANDI LELUASA : FA 408984, FA 408985, FA 408986, FA 408987, FA 408988, FA 408989, FA 408990 (atas nama SUKRI ANDI

Hal 17 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LELUASA) FA 409009, FA 409041, FA 408961, FA 408962 (atas nama DARWIS) EA 817032 (atas nama FAUZAN) ;

b AZWAR CHESPUTRA : FA 989932, CFA 989934 (atas nama IWANTARA) FA 409048 (atas nama ENI PRIONINGSIH), EA 317510 (atas nama ERIZAL) ;

c HILMAN INDRA : FA 408994, FA 408995, FA 408996, FA 408997, FA 408998, FA 408999, FA 409000, FA 317509, EA 817033, EA 317514 (atas nama NENENG) ;

22 27 (dua puluh tujuh) lembar Mandiri Travellers Cheque EA 817002, EA 817008, EA 817009, EA 817010, EA 817012 sampai dengan 817017, EA 817032 sampai dengan 817035, EA 817038 sampai dengan 817050 ;

23 14 (empat belas) lembar MTC EA 817071 sampai dengan 817074, EA 817091 sampai dengan EA 817100 ;

24 14 (empat belas) lembar MTC FA 989919, FA 989921 sampai dengan 989924, FA 989926, FA 989927, FA 989931 sampai dengan 989936, FA 989938 ;

25 Asli 1 (satu) lembar Cek BNI asli No.CW 070495 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atas nama PT. Anugrah Artha Abadi Nusa ;

26 Asli 1 (satu) lembar Cek BNI asli No.CW 070496 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atas nama PT. Anugrah Artha Abadi Nusa ;

27 Asli 1 (satu) lembar Cek BNI asli No.CW 070497 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atas nama PT. Anugrah Artha Abadi Nusa ;

28 Asli 1 (satu) lembar Aplikasi BNI Cek Multiguna tanggal 21 Mei 2007 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) atas nama Pembeli TINA IPT Chandratex ;

29 Asli 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah tanggal 21 Mei 2007 atas nama TINA Jalan Dwikora II No.366 Palembang ;

30 29 (dua puluh sembilan) asli BNI Cek Multi Guna :

- UFY 302861 (asli) sampai dengan UFY 302864 (asli), UFY 302871 (asli), UFY 302873 (asli) , UFY 302874 (asli), UFY 302875 (asli), UFY 302876 (asli), (FC KTP atas nama Makuwatin) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UFY 302869 (asli), UFY 302870 (asli), (foto copy KTP atas nama Leka Sari) ;
- UFY 302891 (asli), UFY 302892 (asli), UFY 302893 (asli), UFY 302894 (asli), (foto copy KTP atas nama Chairudin) ;
- UFY 302882 (asli), UFY 302883 (asli), UFY 302884 (asli), UFY 302885 (asli), UFY 302886 (asli), UFY 302887 (asli), UFY 302888 (asli), UFY 302889 (asli), UFY 302890 (asli), (FC SIM atas nama Neneng Salmiyah) ;
- UFY 302895 (asli), UFY 302896 (asli), UFY 302897 (asli), (foto copy KTP atas nama Erizal) ;
- UFY 302899 (asli), UFY 302900 (asli), (FC KTP atas nama Fauzan Baharuddin Kalo) ;

No. Urut 1 sampai dengan No.30 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 31 1 (satu) buah Handphone merk Nokia seri E90 warna coklat dengan sarung pembungkus warna hitam dan No.Imei 35366001134;

Dirampas untuk Negara ;

- 32 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan Nomor Panggil Sim Card 0811712700, 1 (satu) Memory Card Nokia dengan kapasitas Memory 512 MB;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 33 5 (lima) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan perihal Percepatan Pembangunan Jalan Palembang menuju Tanjung Api-api ;
- 34 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.13 Tahun 2006 tentang Perubahan Perda No.7 Tahun 2005 ;
- 35 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas Dan Harga Pembangunan Jalan Palembang Tahun Anggaran 2005 – 2008 ;
- 36 1 (satu) bundel asli Kronologis Perkuatan Tanah Timbunan dengan menggunakan Geosintetik (Komposit Geogrid/Geo tekstil) kegiatan pembangunan Jalan Palembang Tahun Anggaran 2005 – 2008 ;
- 37 1 (satu) bundel asli Daftar Kuantitas dan Harga beserta Analisa Harga Satuan HPS dan Penawaran Pembangunan Jalan Palembang Tahun Anggaran 2005 – 2008 ;
- 38 1 (satu) bundel asli Data Program Kerja Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang Tahun Anggaran 2005 – 2008 ;

Hal 19 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 1 (satu) bundel asli Informasi Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-TAA ;
- 40 1 (satu) bundel Kronologi Program Penanganan Prasarana Jalan dengan Kontrak tahun Jamak 2005 – 2008 ;
- 41 1 (satu) bundel asli Iktisar Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang – TAA tahun Jamak 2005 – 2008 ;
- 42 1 (satu) bundel asli Bahan Ekspose tentang Pelabuhan Samudra International TAA ;
- 43 1 (satu) bundel asli Bahan Ekspose Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan tanggal 27 – 30 Maret 2006 ;
- 44 1 (satu) bundel asli Data Program Kerja Pembangunan Jalan Palembang – TAA ;
- 45 3 (tiga) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan status per 15 Agustus 2006 paket Pembangunan Jalan Palembang – TAA ;
- 46 2 (dua) lembar Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum kepada Gubernur Sumsel tanggal 7 Desember tentang Permohonan Persetujuan Prinsip Pekerjaan Tambah Paket Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Kontrak tahun Jamak melalui Amandemen Kontrak ;
- 47 1 (satu) bundel asli Dokumen Kontrak HPS Tanah Timbunan paket kegiatan Pembangunan Jalan Palembang – TAA dan 1 (satu) bundel Kontrak Induk Kegiatan Tahun Jamak Anggaran 2005 – 2008 Pemprov Sumsel ;
- 48 1 (satu) bundel asli Laporan Advis Teknis Pembangunan Jalan Palembang – TAA bulan Desember 2006 ;
- 49 4 (empat) lembar Surat Keputusan Gubernur Sumsel No.235 1 KPTS 1 DISHUT 1 2007 tentang Pembentukan Tim Pendamping Tim Terpadu Pusat dalam rangka Pelepasan Kawasan HLP Air Telang ;
- 50 3 (tiga) lembar Disposisi dan Surat dari Gubernur Sumsel kepada Menhut R.I. No.620 12265 1 Dishut 12007 tentang Permohonan Ijin Khusus Pembangunan Infrastruktur/Jalan dan Fasilitas Darat Pelabuhan Penyebrangan dan Pelabuhan Laut seluas kurang lebih 34,4 Ha di Kabupaten Banyuasin ;
- 51 3 (tiga) lembar Disposisi dan Surat Gubernur Sumsel kepada Menhut R.I perihal Permohonan Dispensasi Pembangunan sebagian HLP Air Telang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk membangun Jalan Akses, Jalan Penghubung dan Causeway Pelabuhan TAA tanggal 6 Maret 2007 ;
- 52 1 (satu) bundel (6 lembar) Surat No.104/BPPKPTA I IX I 2007 ;
- 53 1 (satu) lembar Peta Lokasi Rencana Pelabuhan Laut Tanjung Api-api ;
- 54 3 (tiga) lembar Persetujuan Prinsip No.S. 519/MENHUT – VII/2007 tentang Penggunaan Kawasan HLP AT untuk Pel) 1 Bangunan Pelabuhan TAA dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel ;
- 55 1 (satu) berkas Studi Kelayakan Dan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan TAA tentang Kerangka Acuan Kerja ;
- 56 2 (dua) lembar Surat No.550.33/4790/BPPKPTA/2007 tanggal 20 November 2007 dari Gubernur Sumsel kepada Menhub R.I tentang Izin Penetapan Pelabuhan ;
- 57 4 (empat) lembar Surat No.61/BPPKPTA I VII 12007 tentang Usulan Perubahan Tata Letak Rencana Lokasi Pelabuhan TAA ;
- 58 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan BPPKPTA No.071 BPPKPTA I V/2007 tertanggal 23 Mei 2007 kepada Gubernur Susel ;
- 59 1 (satu) bundel foto copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel (DODI SUPRIADI) No.522.593/1699-III1 HUT tanggal 21 Juni 2007 tentang Perkembangan Proses Penggunaan Kawasan HLP Air Telang untuk Pembangunan Pelabuhan TAA dan Sarana Pendukungnya ;
- 60 1 (satu) buah Buku Catatan Rapat Sekretariat Daerah Pemprov Sumsel warna coklat (21 halaman yang telah diisi tulisan) ;
- 61 1 (satu) bundel berisi 2 (dua) lembar Dokumen BPPKPTAA tentang Perhitungan Modal yang di tempatkan ;
- 62 1 (satu) lembar asli No.5221 1058/Dishut/2007, tanggal 6 Maret 2007 tentang Permohonan Dispensasi Penggunaan sebagian HLP Air Telah untuk Pembangunan Jalan Akses, Jalan Penghubung dan Causeway Pelabuhan TAA ;
- 63 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Gubernur Sumsel No. 235/KPT/ DISHUT/2007, tanggal 7 Mei 2007 tentang Pembentukan Tim Pendamping untuk Tim Terpadu Pusat dalam rangka Pelepasan Kawasan HLP Air Telang ;
- 64 Surat Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan di HLP Air Telang untuk Pembangunan

Hal 21 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelabuhan Tanjung Api – Api dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel ;
- 65 7 (tujuh) lembar Kronologis Permohonan Kawasan RLP Air Telang untuk Pembangunan Pelabuhan Samudra TAA di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumsel ;
- 66 5 (lima) lembar Pengkajian Lapangan oleh Tim Terpadu dalam rangka Permohonan Perubahan untuk Pembangunan Pelabuhan Samudra TAA dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel ;
- 67 1 (satu) lembar Surat Rumusan Rapat Paparan Pembangunan Pelabuhan Samudra TAA di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel Jakarta 30 April 2007 ;
- 68 3 (tiga) lembar Laporan Singkat Rapat Komisi IV DPR R.I ke- 8 Selasa 15 November 2005 yang telah dilegalisir ;
- 69 2 (dua) lembar Laporan Singkat Rapat Intern Komisi IV DPR R.I ke- 23 Selasa 19 September 2006 yang telah dilegalisir ;
- 70 6 (enam) lembar Rekomendasi Tim Hutan Lindung Komisi IV DPR R.I dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang di Kawasan TAA Provinsi Sumsel ;
- 71 6 (enam) lembar Rekomendasi Tim Rutan Lindung Komisi Komisi IV DPR R.I dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Rutan Lindung Pantai Air Telang di Kawasan TAA Prvinsi Sumsel ;
- 72 2 (dua) lembar Daftar Hadir Panja Kehutanan Komisi IV DPR R.I ;
- 73 Legalisir Manifest Penumpang Garuda Indonesia Tujuan Palembang – Jakarta dengan Nomor Penerbangan GA 113 Pukul 07.35 WIB tanggal 25 Juni 2007 ;
- 74 Legalisir PDI (Pass Data Information) atas nama CHANDRA ANTONIO, Saudara MUSYRIF SUWARDI dan Saudara SOFYAN REBUIN tanggal 25 Juni 2007 ;
- 75 2 (dua) lembar FC Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik No.KEP-Status nama sesuai 2 (dua) lembar FC Keputusan KPK-R.I No.328 K/KPK/XII/2007 tentang Kepemilikan Grafikasi atas SUSWONO, yang telah dilegalisir dengan aslinya ;
- 76 2 (dua) lembar FC Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No.KEP-328W/KPK/XII/2007 tentang Status

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Gratifikasi atas nama SUSWONO, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;

77 2 (dua) lembar FC Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No.Kep.328M/KPK/XII/2007 tentang Status Kepemilikan Gratifikasi atas nama UMUNG ANWAR SANUSI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;

78 2 (dua) lembar FC Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi R.I No.KEP-328N/KPK/XII/2007 tentang Status Kepemilikan Gratifikasi atas nama SYAMSU HILAL, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;

79 Hasil Marking/Provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK dengan hasil rekaman pembicaraan berupa Softcopy dalam bentuk CD-R Verbatim SN : 712045LA 0555 ;

80 Legalisir Manifest Penumpang Garuda Indonesia Tujuan Palembang-Jakarta tanggal 11 Oktober 2006 dengan Nomor Penerbangan GA 113 Pukul 08.40 WIB ;

81 Legalisir Manifest Penumpang Garuda Indonesia Tujuan Palembang-Jakarta tanggal 11 Oktober 2006 dengan Nomor Penerbangan GA III Pukul 06.55 WIB ;

82 Legalisir PDI tanggal 11 Oktober 2006 Pukul 08.40 WIB dengan Nomor Penerbangan GIA 113 atas nama CHANDRA A dan SYAHRIEL OESMAN ;

83 Legalisir PDI tanggal 11 Oktober 2006 Pukul 06.55 WIB dengan Nomor Penerbangan GIA 111 atas nama SOFYAN REBUN dan DODI SUPRIADI ;

84 1 (satu) bundel Lembar Disposisi berisi :

- Lembar Disposisi AGNO 1247 Sub Bidang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah I ;
- Lembar Disposisi INDEK 1247 KODE 3593 tanggal 11 Juni 2007 Bidang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah ;
- Lembar Disposisi No.3593 tanggal 11 Juni 2007 Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan ;
- Lembar Disposisi Badan Planatologi Hehutanan No.Ag 6934 1M 1 200 tanggal 07 Juni 2007 ;

Hal 23 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Disposisi Menteri Kehutanan No.Ag. 6934 1M 1200 tanggal 07 Juni 2007 ;
 - 2 (dua) lembar Laporan Tim Terpadu tanggal 5 Juni 2007 kepada Menteri Kehutanan ;
 - 85 1 (satu) bundel Memo dari Sekretariat Komisi IV DPR R.I tanggal 11 Juli 2007 dan 4 (empat) Laporan Singkat Rapat Komisi IV DPR R.I Bidang Pertahanan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perum Bulog dan Dewan Maritim Indonesia ;
 - 86 1 (satu) Buku Ringkasan Eksekutif tentang Pengkajian Tim Terpadu Dalam Rangka Pembangunan Pelabuhan TAA dan Sarana Pendukungnya di Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel, Mei 2007 yang telah dilegalisir ;
 - 87 1 (satu) Buku Laporan tentang Pengkajian dalam rangka Pembangunan Pelabuhan TAA dan Sarana Pendukungnya di Kawasan HLP Air I Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel, Mei 2007 yang telah dilegalisir ;
 - 88 1 (satu) Buku Laporan tentang Pelaksanaan Pengkajian Lapangan Tim Pendahuluan dalam rangka Pembangunan Pelabuhan TAA dan Sarana Pendukungnya di Kawasan HLP Air I Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel, Mei 2007 yang telah dilegalisir ;
 - 89 Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Lindung Air Telang yang telah dilegalisir ;
 - 90 Peta Tata Batas Hutan Lindung Air Telang yang telah dilegalisir ;
 - 91 Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan ;
 - 92 Peta Kawasan Hutan Provinsi Daerah Tingkat I Sumsel ;
 - 93 Peta Penutupan Lahan Hasil Penafsiran Citra Landsat 7 ETM Kawasan HLP Air Telang ;
 - 94 Peta Lokasi Permohonan Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang untuk Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api ;
- No.Urut 32 sampai dengan 94 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 95 Bukti Setoran Uang Tunai senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) berupa pecahan Rp100.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar ;
 - 96 Bukti Setoran Uang Tunai senilai Rp100.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) berupa pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1000 (seribu) lembar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97 Bukti setoran uang tunai senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
- 98 Bukti setoran Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 400 (empat ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 200 (dua ratus) lembar ;
- 99 Bukti Setoran Uang Tunai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 300 (tiga ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 300 (tiga ratus) lembar ;
- 100 Bukti Setoran Uang Tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 100 (seratus) lembar ;
- 101 Bukti Setoran Uang Tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) berupa pecahan Rp100.000,00 sebanyak 500 (lima ratus Rupiah) sebanyak 350 lembar ;
- 102 Bukti Setoran Uang Tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar ;
- 103 Bukti Setoran Uang Tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 800 (delapan ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 400 (empat ratus) lembar ;
- 104 Bukti Setoran Uang Tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 100 (seratus) lembar ;
- 105 Bukti Setoran Uang Tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 100 (seratus) lembar ;
- 106 Bukti Setoran Uang Tunai sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) berupa pecahan Rp100.000,00 sebanyak 3300 (tiga ribu tiga ratus) lembar dan Rp50.000,00 sebanyak 100 (seratus) lembar ;
- 107 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;
- 108 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta Rupiah) sebanyak 3070 (tiga ribu tujuh puluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 2960

Hal 25 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu sembilan ratus enam puluh) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 ;

109 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 100 (seratus) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 ;

110 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar ;

111 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar ;

112 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;

113 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 200 (dua ratus) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 ;

114 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah) sebanyak 1100 (seribu seratus) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;

115 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sebanyak 100 (dua ratus) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,0 (lima puluh ribu Rupiah) ;

116 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;

117 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta Rupiah) sebanyak 2200 (dua ribu dua ratus) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 800 (delapan ratus) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 ;

118 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar uang tunai pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 100 (seratus) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 ;

No.Urut 94 sampai dengan 118 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

119 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) sebanyak 4400 (empat ribu empat ratus) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 6700 (enam ribu tujuh ratus) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 ;

120 Bukti Setoran Uang Tunai senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) berupa pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar ;

121 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) berupa pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 5000 (lima ribu) lembar ;

122 Bukti Setoran Uang Tunai sebesar \$ Sin 30.000 (tiga puluh ribu dollar Singapura) berupa pecahan \$ Sin 1.000 (seribu dollar Singapura) ;

No.Urut 119 sampai dengan 122 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

123 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Motorola warna biru seri BC60 dirampas untuk Negara ;

124 Bukti Setoran Uang Tunai sebesar \$ Sin 30.000 (tiga puluh ribu dollar Singapura) berupa pecahan \$ Sin 1.000 (seribu dollar Singapura) ;

125 Bukti Setoran Uang Tunai sebesar \$ Sin 5.000 (lima ribu dollar Singapura) berupa pecahan \$ Sin 100 (seratus dollar Singapura) ;

126 Bukti Setoran Uang Tunai sebesar \$ Sin 20.000 (dua puluh ribu dollar Singapura) berupa pecahan \$ Sin 1.000 (seribu dollar Singapura) ;

127 Bukti setoran uang tunai sebesar \$ Sin 5.000 (lima ribu dollar Singapura) berupa pecahan \$ Sin 100 (seratus dollar Singapura) ;

128 Bukti setoran uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

No.Urut 123 sampai dengan 128 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

129 Lembar Pengesahan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program GERHAN tahun 2007 Dephut tanggal 2 Maret 2007 ;

130 Lembar Pengesahan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program GERHAN/GN-RHL dan kegiatan prioritas/strategis tahun 2007 Dephut dan lampiran tanggal 16 Juli 2007 ;

Hal 27 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 131 FC Legalisir Hasil Pembahasan Satuan 3 dan 3A usulan APBN Perubahan tahun 2005 Dephut antara Tim Anggaran Komisi IV DPR R.I dengan Pemerintah yang diwakili oleh Sekjen Dephut ;
- 132 FC Legalisir Usulan Rancangan DIPA 69 Murni tahun 2007 dan APBN-P tahun 2007 Dephut ;
- 133 FC Legalisir Rekomendasi Komisi IV DPR R.I Hasil Kunjungan Lapangan Tim SKRT Komisi IV dalam rangka Peninjauan Pemanfaatan SKRT Kehutanan di 16 Provisi ;
- 134 FC Legalisir Kesimpulan dan Rekomendasi Komisi IV atas optimalisasi Pemanfaatan SKRT Dephut ;
- 135 FC Legalisir Surat Menteri Keuangan tanggal 29 Februari 2008 tentang Kegiatan GERHAN tahun 2007 Kekurangan Pagu Anggaran GERHAN tahun 2008 dan Usulan Anggaran Pembangunan SKRT Phase Akhir ;
- 136 FC Legalisir Surat tanggal 3 April 2008 tentang Kegiatan GERHAN tahun 2007 Kekurangan Pagu Anggaran tahun 2008 dan Usulan Anggaran Pembangunan Phase Akhir ;
- 137 FC Legalisir Surat tanggal 24 April 2008 perihal Sumber Dana Kegiatan GERHAN tahun 2008 dan Pembangunan Phase Akhir SKRT ;
- 138 FC Legalisir Surat tanggal 5 Agustus 2008 perihal penyampaian hasil Raker ;
- 139 FC Legalisir Laporan Singkat Rapat Komisi IV DPR R.I tanggal 25 Agustus 2008 ;

No.Urut 129 sampai dengan No.139 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 140 Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.12/Pid.B/TPK/2010/ PN.Jkt.Pst., tanggal 12 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I Azwar Chesputra, Terdakwa II. Hilman Indra dan Terdakwa III. H.M. Fachri Andi Leluasa dengan pidana masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perincian Gaji No.51 ADKEU/DPR-VII/2009 tentang Perincian Penghasilan Gaji Kehormatan sebagai Anggota DPR R.I pada bulan Juli 2009 atas nama HILMAN INDRA, SE.MBA ;
 - 2 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perincian Gaji No.53ADKEU/ DPR-VII/2009 tentang Perincian Penghasilan Gaji Kehormatan sebagai Anggota DPR R.I pada bulan Juli 2009 atas nama Drs.FACHRI ANDI LELUASA ;
 - 3 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perincian Gaji No.52ADKEU/ DPR-VII/2009 tentang Perincian Penghasilan Gaji Kehormatan sebagai Anggota DPR R.I pada bulan Juli 2009 atas nama H. AZWAR CHESPUTRA, SE. ;
 - 4 1 (satu) lembar Legalisir foto copy Petikan Keputusan Presiden R.I. No.137/M tahun 2004 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2004 tentang Peresmian Sdr. HILMAN INDRA, SE., MBA mewakili Partai Bulan Bintang, Daerah Pemilihan Banten I, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan 2004-2009 ;
 - 5 1 (satu) lembar legalisir foto copy Petikan Keputusan Presiden R.I. No.137/M tahun 2004 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2004 tentang Peresmian Sdr. H. AZWAR CHESPUTRA, SE mewakili Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Riau, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan 2004-2009 ;
 - 6 1 (satu) lembar legalisir foto copy Petikan Keputusan Presiden R.I. No.137/M tahun 2004 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2004 tentang Peresmian Sdr. Drs.FACHRI ANDI LELUASA, mewakili Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan 2004-2009 ;
 - 7 2 (dua) lembar FC Keputusan Pimpinan KPK No.Kep-328AB/KPK/XII/2007 tentang Status Gratifikasi atas nama SUSWONO telah di legalisir sesuai dengan aslinya ;
 - 8 1 (satu) keping CD-R dengan No.Seri UJ05B21250226380A4 yang berisi 15 voice rekaman ;

Hal 29 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1 (satu) keping CD-R dengan No.Seri UJ05B21250740680A4 yang berisi data transkrip rekaman ;
- 10 15 (lima belas) bundel Data Transkrip ;
- 11 Asli 1 (satu) lembar Formulir Penjualan MTC tanggal 12 Oktober 2006 atas nama CHANDRA ANTONIO alamat Jalan dr. Hakim 2403 Palembang, No.Seri FA 408831 sampai dengan FA409050 sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) lembar dengan nilai total pembelian Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta Rupiah) ;
- 12 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta Rupiah) tanggal 12 Oktober 2006, tertulis Chandratexindo Artha untuk pembelian MTC ;
- 13 1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Bank Mandiri dari Chandratexindo Artha sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta Rupiah) tanggal 12 Oktober 2006 ;
- 14 3 (tiga) lembar FC SIM A atas nama CHANDRA ANTONIO ;
- 15 1 (satu) lembar asli Data Informasi Walk-in Customer atas nama CHANDRA ANTONIO, tanggal 12 Oktober 2006 ;
- 16 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari CHANDRA ANTONIO, tertanggal 12 Oktober 2006 ;
- 17 Asli 1 (satu) lembar Formulir Penjualan MTC tanggal 18 Mei 2007 atas nama HOLILI ARYANI alamat Komp. Kelapa Indah Blok F21 RT.029/RW.009 - Palembang dengan No.Seri FA 989899 sampai dengan FA 989918 sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai total pembelian Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ;
- 18 Asli 1 (satu) lembar Formulir Penjualan MTC tanggal 21 Mei 2007 atas nama HOLILI ARYANI alamat Komp. Kelapa Indah Blok F21 RT.029/RW.009 Palembang dengan No.Seri FA 989919 sampai dengan FA 989938 sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai total pembelian Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ;
- 19 1 (satu) lembar Formulir Penjualan MTC tanggal 21 Juni 2007 atas nama HOLILI ARYANI alamat Komp. Kelapa Indah Blok F21 RT.029/RW.009 Palembang dengan No.Seri EA 817051 sampai dengan EA 817100 sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan nilai total pembelian Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Asli 1 (satu) lembar Formulir Penjualan MTC tanggal 21 Juni 2007 atas nama NURMELIA alamat Jalan Letnan Sayuti 1350 Palembang No.Seri EA 817001 sampai dengan EA 817050 sebanyak 50 (dua puluh) lembar dengan nilai total pembelian Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ;
- 21 99 (sembilan puluh sembilan) lembar MTC, yaitu FA 408895, FA 408951 sampai dengan 409032, FA 409035 sampai dengan 409050 ;
- a HM. FACHRI ANDI LELUASA : FA 408984, FA 408985, FA 408986, FA 408987, FA 408988, FA 408989, FA 408990 (atas nama SUKRI ANDI LELUASA) FA 409009, FA 409041, FA 408961, FA 408962 (atas nama DARWIS) EA 817032 (atas nama FAUZAN);
- b AZWAR CHESPUTRA : FA 989932, CFA 989934 (atas nama IWANTARA) FA 409048 (atas nama ENI PRIONINGSIH), EA 317510 (atas nama ERIZAL) ;
- c HILMAN INDRA : FA 408994, FA 408995, FA 408996, FA 408997, FA 408998, FA 408999, FA 409000, FA 317509, EA 817033, EA 317514 (atas nama NENENG) ;
- 22 27 (dua puluh tujuh) lembar Mandiri Travellers Cheque EA 817002, EA 817008, EA 817009, EA 817010, EA 817012 sampai dengan 817017, EA 817032 sampai dengan 817035, EA 817038 sampai dengan 817050 ;
- 23 14 (empat belas) lembar MTC EA 817071 sampai dengan 817074, EA 817091 sampai dengan EA 817100 ;
- 24 14 (empat belas) lembar MTC FA 989919, FA 989921 sampai dengan 989924, FA 989926, FA 989927, FA 989931 sampai dengan 989936, FA 989938 ;
- 25 Asli 1 (satu) lembar Cek BNI asli No.CW 070495 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atas nama PT. Anugrah Artha Abadi Nusa ;
- 26 Asli 1 (satu) lembar Cek BNI asli No.CW 070496 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atas nama PT. Anugrah Artha Abadi Nusa ;
- 27 Asli 1 (satu) lembar Cek BNI asli No.CW 070497 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atas nama PT. Anugrah Artha Abadi Nusa ;
- 28 Asli 1 (satu) lembar Aplikasi BNI Cek Multiguna tanggal 21 Mei 2007 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) atas nama Pembeli TINA IPT Chandratex ;
- 29 Asli 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah tanggal 21 Mei 2007 atas nama TINA Jalan Dwikora II No.366 Palembang ;

Hal 31 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 29 (dua puluh sembilan) asli BNI Cek Multi Guna :

- UFY 302861 (asli) sampai dengan UFY 302864 (asli), UFY 302871 (asli), UFY 302873 (asli) , UFY 302874 (asli), UFY 302875 (asli), UFY 302876 (asli), (FC KTP atas nama Makuwatin) ;
- UFY 302869 (asli), UFY 302870 (asli), (foto copy KTP atas nama Leka Sari) ;
- UFY 302891 (asli), UFY 302892 (asli), UFY 302893 (asli), UFY 302894 (asli), (foto copy KTP atas nama Chairudin) ;
- UFY 302882 (asli), UFY 302883 (asli), UFY 302884 (asli), UFY 302885 (asli), UFY 302886 (asli), UFY 302887 (asli), UFY 302888 (asli), UFY 302889 (asli), UFY 302890 (asli), (FC SIM atas nama Neneng Salmiyah) ;
- UFY 302895 (asli), UFY 302896 (asli), UFY 302897 (asli), (foto copy KTP atas nama Erizal) ;
- UFY 302899 (asli), UFY 302900 (asli), (FC KTP atas nama Fauzan Baharuddin Kalo) ;

No. Urut 1 sampai dengan No.30 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

31 1 (satu) buah Handphone merk Nokia seri E90 warna coklat dengan sarung pembungkus warna hitam dan No.Imei 35366001134;

Dirampas untuk Negara ;

32 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan Nomor Panggil Sim Card 0811712700, 1 (satu) Memory Card Nokia dengan kapasitas Memory 512 MB;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

33 5 (lima) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan perihal Percepatan Pembangunan Jalan Palembang menuju Tanjung Api-api ;

34 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.13 Tahun 2006 tentang Perubahan Perda No.7 Tahun 2005 ;

35 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas Dan Harga Pembangunan Jalan Palembang Tahun Anggaran 2005 – 2008 ;

36 1 (satu) bundel asli Kronologis Perkuatan Tanah Timbunan dengan menggunakan Geosintetik (Komposit Geogrid/Geo tekstil) kegiatan pembangunan Jalan Palembang Tahun Anggaran 2005 – 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37 1 (satu) bundel asli Daftar Kuantitas dan Harga beserta Analisa Harga Satuan HPS dan Penawaran Pembangunan Jalan Palembang Tahun Anggaran 2005 – 2008 ;
- 38 1 (satu) bundel asli Data Program Kerja Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang Tahun Anggaran 2005 – 2008 ;
- 39 1 (satu) bundel asli Informasi Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-TAA ;
- 40 1 (satu) bundel Kronologi Program Penanganan Prasarana Jalan dengan Kontrak tahun Jamak 2005 – 2008 ;
- 41 1 (satu) bundel asli Iktisar Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang – TAA tahun Jamak 2005 – 2008 ;
- 42 1 (satu) bundel asli Bahan Ekspose tentang Pelabuhan Samudra International TAA ;
- 43 1 (satu) bundel asli Bahan Ekspose Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan tanggal 27 – 30 Maret 2006 ;
- 44 1 (satu) bundel asli Data Program Kerja Pembangunan Jalan Palembang – TAA ;
- 45 3 (tiga) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan status per 15 Agustus 2006 paket Pembangunan Jalan Palembang – TAA ;
- 46 2 (dua) lembar Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum kepada Gubernur Sumsel tanggal 7 Desember tentang Permohonan Persetujuan Prinsip Pekerjaan Tambah Paket Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Kontrak tahun Jamak melalui Amandemen Kontrak ;
- 47 1 (satu) bundel asli Dokumen Kontrak HPS Tanah Timbunan paket kegiatan Pembangunan Jalan Palembang – TAA dan 1 (satu) bundel Kontrak Induk Kegiatan Tahun Jamak Anggaran 2005 – 2008 Pemprov Sumsel ;
- 48 1 (satu) bundel asli Laporan Advis Teknis Pembangunan Jalan Palembang – TAA bulan Desember 2006 ;
- 49 4 (empat) lembar Surat Keputusan Gubernur Sumsel No.235 1 KPTS 1 DISHUT 1 2007 tentang Pembentukan Tim Pendamping Tim Terpadu Pusat dalam rangka Pelepasan Kawasan HLP Air Telang ;
- 50 3 (tiga) lembar Disposisi dan Surat dari Gubernur Sumsel kepada Menhut R.I. No.620 12265 1 Dishut 12007 tentang Permohonan Ijin Khusus Pembangunan Infrastruktur/Jalan dan Fasilitas Darat Pelabuhan

Hal 33 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012



Penyebrangan dan Pelabuhan Laut seluas kurang lebih 34,4 Ha di Kabupaten Banyuasin ;

51 3 (tiga) lembar Disposisi dan Surat Gubernur Sumsel kepada Menhut R.I perihal Permohonan Dispensasi Pembangunan sebagian HLP Air Telang untuk membangun Jalan Akses, Jalan Penghubung dan Causeway Pelabuhan TAA tanggal 6 Maret 2007 ;

52 1 (satu) bundel (6 lembar) Surat No.104/BPPKPTA I IX I 2007 ;

53 1 (satu) lembar Peta Lokasi Rencana Pelabuhan Laut Tanjung Api-api ;

54 3 (tiga) lembar Persetujuan Prinsip No.S. 519/MENHUT – VII/2007 tentang Penggunaan Kawasan HLP AT untuk Pel) 1 Bangunan Pelabuhan TAA dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel ;

55 1 (satu) berkas Studi Kelayakan Dan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan TAA tentang Kerangka Acuan Kerja ;

56 2 (dua) lembar Surat No.550.33/4790/BPPKPTA/2007 tanggal 20 November 2007 dari Gubernur Sumsel kepada Menhub R.I tentang Izin Penetapan Pelabuhan ;

57 4 (empat) lembar Surat No.61/BPPKPTA I VII 12007 tentang Usulan Perubahan Tata Letak Rencana Lokasi Pelabuhan TAA ;

58 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan BPPKPTA No.071 BPPKPTA I V/2007 tertanggal 23 Mei 2007 kepada Gubernur Susel ;

59 1 (satu) bundel foto copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel (DODI SUPRIADI) No.522.593/1699-II1 HUT tanggal 21 Juni 2007 tentang Perkembangan Proses Penggunaan Kawasan HLP Air Telang untuk Pembangunan Pelabuhan TAA dan Sarana Pendukungnya ;

60 1 (satu) buah Buku Catatan Rapat Sekretariat Daerah Pemprov Sumsel warna coklat (21 halaman yang telah diisi tulisan) ;

61 1 (satu) bundel berisi 2 (dua) lembar Dokumen BPPKPTAA tentang Perhitungan Modal yang di tempatkan ;

62 1 (satu) lembar asli No.5221 1058/Dishut/2007, tanggal 6 Maret 2007 tentang Permohonan Dispensasi Penggunaan sebagian HLP Air Telah untuk Pembangunan Jalan Akses, Jalan Penghubung dan Causeway Pelabuhan TAA ;

63 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Gubernur Sumsel No. 235/KPT/ DISHUT/2007, tanggal 7 Mei 2007 tentang Pembentukan Tim Pendamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tim Terpadu Pusat dalam rangka Pelepasan Kawasan HLP Air Telang ;

64 Surat Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan di HLP Air Telang untuk Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api – Api dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel ;

65 7 (tujuh) lembar Kronologis Permohonan Kawasan RLP Air Telang untuk Pembangunan Pelabuhan Samudra TAA di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumsel ;

66 5 (lima) lembar Pengkajian Lapangan oleh Tim Terpadu dalam rangka Permohonan Perubahan untuk Pembangunan Pelabuhan Samudra TAA dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel ;

67 1 (satu) lembar Surat Rumusan Rapat Paparan Pembangunan Pelabuhan Samudra TAA di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel Jakarta 30 April 2007 ;

68 3 (tiga) lembar Laporan Singkat Rapat Komisi IV DPR R.I ke- 8 Selasa 15 November 2005 yang telah dilegalisir ;

69 2 (dua) lembar Laporan Singkat Rapat Intern Komisi IV DPR R.I ke- 23 Selasa 19 September 2006 yang telah dilegalisir ;

70 6 (enam) lembar Rekomendasi Tim Hutan Lindung Komisi IV DPR R.I dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang di Kawasan TAA Provinsi Sumsel ;

71 6 (enam) lembar Rekomendasi Tim Rutan Lindung Komisi Komisi IV DPR R.I dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Rutan Lindung Pantai Air Telang di Kawasan TAA Provinsi Sumsel ;

72 2 (dua) lembar Daftar Hadir Panja Kehutanan Komisi IV DPR R.I ;

73 Legalisir Manifest Penumpang Garuda Indonesia Tujuan Palembang – Jakarta dengan Nomor Penerbangan GA 113 Pukul 07.35 WIB tanggal 25 Juni 2007 ;

74 Legalisir PDI (Pass Data Information) atas nama CHANDRA ANTONIO, Saudara MUSYRIF SUWARDI dan Saudara SOFYAN REBUIN tanggal 25 Juni 2007 ;

75 2 (dua) lembar FC Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik No.KEP-Status nama sesuai 2 (dua) lembar FC Keputusan KPK-

Hal 35 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I No.328 K/KPK/XII/2007 tentang Kepemilikan Grafikasi atas SUSWONO, yang telah dilegalisir dengan aslinya ;

76 2 (dua) lembar FC Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No.KEP-328W/KPK/XII/2007 tentang Status Kepemilikan Grafikasi atas nama SUSWONO, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;

77 2 (dua) lembar FC Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No.Kep.328M/KPK/XII/2007 tentang Status Kepemilikan Grafikasi atas nama UMUNG ANWAR SANUSI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;

78 2 (dua) lembar FC Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi R.I No.KEP-328N/KPK/XII/2007 tentang Status Kepemilikan Grafikasi atas nama SYAMSU HILAL, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;

79 Hasil Marking/Provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK dengan hasil rekaman pembicaraan berupa Softcopy dalam bentuk CD-R Verbatim SN : 712045LA 0555 ;

80 Legalisir Manifest Penumpang Garuda Indonesia Tujuan Palembang-Jakarta tanggal 11 Oktober 2006 dengan Nomor Penerbangan GA 113 Pukul 08.40 WIB ;

81 Legalisir Manifest Penumpang Garuda Indonesia Tujuan Palembang-Jakarta tanggal 11 Oktober 2006 dengan Nomor Penerbangan GA III Pukul 06.55 WIB ;

82 Legalisir PDI tanggal 11 Oktober 2006 Pukul 08.40 WIB dengan Nomor Penerbangan GIA 113 atas nama CHANDRA A dan SYAHRIEL OESMAN ;

83 Legalisir PDI tanggal 11 Oktober 2006 Pukul 06.55 WIB dengan Nomor Penerbangan GIA 111 atas nama SOFYAN REBUN dan DODI SUPRIADI ;

84 1 (satu) bundel Lembar Disposisi berisi :

- Lembar Disposisi AGNO 1247 Sub Bidang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah I ;
- Lembar Disposisi INDEK 1247 KODE 3593 tanggal 11 Juni 2007 Bidang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Disposisi No.3593 tanggal 11 Juni 2007 Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan ;
- Lembar Disposisi Badan Planatologi Hehutanan No.Ag 6934 1M 1 200 tanggal 07 Juni 2007 ;
- Lembar Disposisi Menteri Kehutanan No.Ag. 6934 1M 1200 tanggal 07 Juni 2007 ;
- 2 (dua) lembar Laporan Tim Terpadu tanggal 5 Juni 2007 kepada Menteri Kehutanan ;
- 85 1 (satu) bundel Memo dari Sekretariat Komisi IV DPR R.I tanggal 11 Juli 2007 dan 4 (empat) Laporan Singkat Rapat Komisi IV DPR R.I Bidang Pertahanan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perum Bulog dan Dewan Maritim Indonesia ;
- 86 1 (satu) Buku Ringkasan Eksekutif tentang Pengkajian Tim Terpadu Dalam Rangka Pembangunan Pelabuhan TAA dan Sarana Pendukungnya di Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel, Mei 2007 yang telah dilegalisir;
- 87 1 (satu) Buku Laporan tentang Pengkajian dalam rangka Pembangunan Pelabuhan TAA dan Sarana Pendukungnya di Kawasan HLP Air I Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel, Mei 2007 yang telah dilegalisir ;
- 88 1 (satu) Buku Laporan tentang Pelaksanaan Pengkajian Lapangan Tim Pendahuluan dalam rangka Pembangunan Pelabuhan TAA dan Sarana Pendukungnya di Kawasan HLP Air I Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel, Mei 2007 yang telah dilegalisir ;
- 89 Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Lindung Air Telang yang telah dilegalisir ;
- 90 Peta Tata Batas Hutan Lindung Air Telang yang telah dilegalisir ;
- 91 Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan ;
- 92 Peta Kawasan Hutan Provinsi Daerah Tingkat I Sumsel ;
- 93 Peta Penutupan Lahan Hasil Penafsiran Citra Landsat 7 ETM Kawasan HLP Air Telang ;
- 94 Peta Lokasi Permohonan Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang untuk Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api ;

No.Urut 32 sampai dengan 94 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal 37 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95 Bukti Setoran Uang Tunai senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) berupa pecahan Rp100.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar ;
- 96 Bukti Setoran Uang Tunai senilai Rp100.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) berupa pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1000 (seribu) lembar;
- 97 Bukti setoran uang tunai senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
- 98 Bukti setoran Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 400 (empat ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 200 (dua ratus) lembar ;
- 99 Bukti Setoran Uang Tunai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 300 (tiga ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 300 (tiga ratus) lembar ;
- 100 Bukti Setoran Uang Tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 100 (seratus) lembar ;
- 101 Bukti Setoran Uang Tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) berupa pecahan Rp100.000,00 sebanyak 500 (lima ratus Rupiah) sebanyak 350 lembar ;
- 102 Bukti Setoran Uang Tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar ;
- 103 Bukti Setoran Uang Tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 800 (delapan ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 400 (empat ratus) lembar ;
- 104 Bukti Setoran Uang Tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 100 (seratus) lembar ;
- 105 Bukti Setoran Uang Tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 100 (seratus) lembar ;
- 106 Bukti Setoran Uang Tunai sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) berupa pecahan Rp100.000,00 sebanyak 3300 (tiga ribu tiga ratus) lembar dan Rp50.000,00 sebanyak 100 (seratus) lembar ;
- 107 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta Rupiah) sebanyak 3070 (tiga ribu tujuh puluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 2960 (dua ribu sembilan ratus enam puluh) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 ;
- 109 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 100 (seratus) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 ;
- 110 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar ;
- 111 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar ;
- 112 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;
- 113 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 200 (dua ratus) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 ;
- 114 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah) sebanyak 1100 (seribu seratus) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;
- 115 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sebanyak 100 (dua ratus) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,0 (lima puluh ribu Rupiah) ;
- 116 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;
- 117 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta Rupiah) sebanyak 2200 (dua ribu dua ratus) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 800 (delapan ratus) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 ;

Hal 39 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 100 (seratus) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 ;

No.Urut 94 sampai dengan 118 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

119 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) sebanyak 4400 (empat ribu empat ratus) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 6700 (enam ribu tujuh ratus) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 ;

120 Bukti Setoran Uang Tunai senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) berupa pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar ;

121 Bukti Setoran Uang Tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) berupa pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 5000 (lima ribu) lembar ;

122 Bukti Setoran Uang Tunai sebesar \$ Sin 30.000 (tiga puluh ribu dollar Singapura) berupa pecahan \$ Sin 1.000 (seribu dollar Singapura) ;

No.Urut 119 sampai dengan 122 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

123 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Motorola warna biru seri BC60;

Dirampas untuk Negara ;

124 Bukti Setoran Uang Tunai sebesar \$ Sin 30.000 (tiga puluh ribu dollar Singapura) berupa pecahan \$ Sin 1.000 (seribu dollar Singapura) ;

125 Bukti Setoran Uang Tunai sebesar \$ Sin 5.000 (lima ribu dollar Singapura) berupa pecahan \$ Sin 100 (seratus dollar Singapura) ;

126 Bukti Setoran Uang Tunai sebesar \$ Sin 20.000 (dua puluh ribu dollar Singapura) berupa pecahan \$ Sin 1.000 (seribu dollar Singapura) ;

127 Bukti setoran uang tunai sebesar \$ Sin 5.000 (lima ribu dollar Singapura) berupa pecahan \$ Sin 100 (seratus dollar Singapura) ;

128 Bukti setoran uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

No.Urut 124 sampai dengan 128 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

129 Lembar Pengesahan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program GERHAN tahun 2007 Dephut tanggal 2 Maret 2007 ;

130 Lembar Pengesahan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program GERHAN/GN-RHL dan kegiatan prioritas/strategis tahun 2007 Dephut dan lampiran tanggal 16 Juli 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 131 FC Legalisir Hasil Pembahasan Satuan 3 dan 3A usulan APBN Perubahan tahun 2005 Dephut antara Tim Anggaran Komisi IV DPR R.I dengan Pemerintah yang diwakili oleh Sekjen Dephut ;
- 132 FC Legalisir Usulan Rancangan DIPA 69 Murni tahun 2007 dan APBN-P tahun 2007 Dephut ;
- 133 FC Legalisir Rekomendasi Komisi IV DPR R.I Hasil Kunjungan Lapangan Tim SKRT Komisi IV dalam rangka Peninjauan Pemanfaatan SKRT Kehutanan di 16 Provinsi ;
- 134 FC Legalisir Kesimpulan dan Rekomendasi Komisi IV atas optimalisasi Pemanfaatan SKRT Dephut ;
- 135 FC Legalisir Surat Menteri Keuangan tanggal 29 Februari 2008 tentang Kegiatan GERHAN tahun 2007 Kekurangan Pagu Anggaran GERHAN tahun 2008 dan Usulan Anggaran Pembangunan SKRT Phase Akhir ;
- 136 FC Legalisir Surat tanggal 3 April 2008 tentang Kegiatan GERHAN tahun 2007 Kekurangan Pagu Anggaran tahun 2008 dan Usulan Anggaran Pembangunan Phase Akhir ;
- 137 FC Legalisir Surat tanggal 24 April 2008 perihal Sumber Dana Kegiatan GERHAN tahun 2008 dan Pembangunan Phase Akhir SKRT ;
- 138 FC Legalisir Surat tanggal 5 Agustus 2008 perihal penyampaian hasil Raker ;
- 139 FC Legalisir Laporan Singkat Rapat Komisi IV DPR R.I tanggal 25 Agustus 2008 ;

No.Urut 129 sampai dengan No.139 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 140 Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa I Azwar Chesputra, Terdakwa II. Hilman Indra dan Terdakwa III. H.M. Fachri Andi Leluasa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 22 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Juli 2011 dari Penasihat Hukum para Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan untuk dan atas nama para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2011, yang memohon agar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali ;

Hal 41 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana pada tanggal 12 Juli 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti secara tegas dan meyakinkan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I, II dan III (para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi :

Pasal 12

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 atau Pasal 435 Kitab Undang - undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ;

2. Bahwa menurut para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana, putusan judex facti a quo sarat dengan kepentingan politis, tidak adil dan mengabaikan begitu saja berbagai fakta hukum yang secara kuat membuktikan bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana bukanlah pelaku tindak pidana yang berinisiatif mempengaruhi pelaku lain in casu pemberi hadiah atau janji. Fakta dalam persidangan membuktikan bahwa yang pertama kali berinisiatif untuk melakukan tindak pidana Penyuaupan dalam Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang adalah Syahrin Oesman selaku Gubernur Sumatera Selatan pada periode itu dengan cara :

"memerintahkan Sofyan Rebuin (Direktur Utama Badan Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-Api/BPPTAA Sumatera Selatan dan Mantan Sekretaris Daerah Prov. Sumsel. untuk menghubungi Sarjan Tahir, SE MM sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPR R.I di Komisi IV DPR R.I dengan janji akan memberikan "tanda terima kasih";

3 Bahwa kepentingan Politis yang dimaksud oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana adalah ;

a). Bahwa seharusnya objek masalah khususnya permasalahan di Komisi IV DPR adalah cukup Ketua Komisi IV (Saudara Yusuf Erwin Faishal) dan Penghubung DPR (Komisi IV dan Pemda Sumatera Selatan) yakni Saudara Sardjan Tahir yang memang mengetahui masalah pemberian dana 5 Milyar tersebut kepada Anggota Komisi IV yang lain termasuk Terpidana I, II dan III ;

b). Bahwa beberapa bukti serta fakta yang terungkap di persidangan tidak dijadikan acuan atau pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara a quo tetapi judex facti lebih menitikberatkan pertimbangan hukum dengan mengutip Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Penyidik, di mana BAP dimaksud banyak bertentangan dengan fakta persidangan yang disampaikan oleh para saksi maupun dalam pemeriksaan para Terpidana. Seharusnya fakta persidangan diambil untuk meringankan para Terpidana bukan justru sebaliknya mengambil BAP yang "tidak terbukti" untuk memberatkan para Terpidana, sungguh ironis.

c Beberapa fakta persidangan yang sama sekali berbeda dengan BAP yang tidak dipertimbangkan oleh judex facti antara lain :

1). Bahwa para Terpidana aktif menggerakkan lahirnya Persetujuan Rekomendasi Perubahan Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi di mana di areal tersebut akan dipergunakan untuk Pembangunan Pelabuhan Pantai Air Telang Tanjung Api-api, Sumatera Selatan padahal tingkat keaktifan Anggota Komisi IV termasuk Terpidana I, II dan III adalah hanya semata-mata karena tugas yang harus diemban khususnya mengemban amanat Pasal 19 ayat (2) Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

2). Bahwa Pimpinan Komisi melakukan pertemuan atau rapat-rapat itu dalam rangka melaksanakan tugas-tugas konsultasi Dewan bukan karena berharap pamrih atau hadiah-hadiah karena ada atau tidak ada hadiah hal tersebut pasti tetap aktif melaksanakan tugas ;

3). Khusus Terpidana I/Pemohon Peninjauan Kembali (Azwar Chesputra) yang dianggap menerima cek sebesar 1 Milyar di Hotel Century dari Chandra Antonio Tan pada tanggal 11 Oktober 2006 padahal saksi Chandra Antonio Tan mengatakan dalam persidangan bahwa saksi tidak pernah memberikan

Hal 43 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek kepada Terpidana I (Azwar Chesputra) pada tanggal 11 Oktober 2006 karena Chandra Antonio Tan baru mengambil Mandiri Cheque/Mandiri Traveler Cheque di Pondok Indah Mall pada tanggal 12 Oktober 2006, dan Cheque dimaksud justru diserahkan kepada Saudara Sardjan Tahir di Gedung DPR pada tanggal 13 Oktober 2006. Sedianya Traveler Cheque tersebut akan diserahkan tanggal 12 Oktober 2006 namun pada hari itu tidak bisa ketemu dengan Saudara Sardjan Tahir, sehingga bisa dipastikan bahwa Terpidana I (Azwar Chesputra) tidak tahu menahu adanya pemberian uang/ Mandiri Traveler Cheque tersebut.

- 4). Bahwa untuk Terpidana II/Pemohon Peninjauan Kembali II (Hilman Indra) pernah mendengar secara tidak sengaja di ruang kerja Pimpinan Komisi IV di mana Saudara Sardjan Tahir, menemui Ketua Komisi IV (Yusuf Erwin Faishal) untuk melaporkan perkembangan Usulan Pemda Sumatera Selatan tentang rencana Pengalihan Hutan Lindung di Tanjung Api-api dan Sardjan sekaligus menginformasikan keinginan Gubernur Sumatera Selatan untuk memberikan hadiah kepada Anggota Komisi IV sebagai bentuk apresiasi bila usaha mereka disetujui. Namun kalimat ini tidak pernah sampai kepada Anggota. Hal ini terbukti manakala Terpidana I, II dan III tidak mengetahui perkembangan hadiah dimaksud di mana hal itu dibuktikan dengan tidak adanya Anggota yang mengetahui besaran hadiah kecuali Ketua Komisi IV (Yusuf Erwin Faishal) dan Sardjan Tahir (Penghubung Pemda yang juga Anggota Komisi IV Dapil Sumatera Selatan).
4. Bahwa apabila judex facti objektif dan independen dalam menilai seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka seharusnya judex facti mendapatkan sebuah keyakinan teguh bahwa "sesungguhnya para Pemohon Peninjauan Kembali/ para Terpidana telah tidak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi";
5. Bahwa fakta di mana para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana hanya "bersifal pasif atau tidak aktif untuk mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh Gubernur Sumsel melalui Sofyan Rebuin serta telah tidak melakukan perbuatan yang berlawanan dengan kewajibannya sebagai Penyelenggara Negara", hal ini membuktikan bahwa sebenarnya yang telah terbukti hanyalah tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

6. Bahwa penilaian para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam 2 (dua) bagian pokok yaitu (i) uraian secara kronologis proses terjadinya Permohonan Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang dan (ii) proses terjadinya peristiwa penyerahan sejumlah uang kepada para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana oleh pemberi hadiah atau janji, sebagai berikut :

(i) Uraian secara kronologis proses terjadinya Permohonan Alih Fungsi Botan Lindung Pantai Air Telang menjadi Pelabuhan Tanjung Api-Api oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Kehutanan dan proses pembahasan atau kajian sebelum lahirnya REKOMENDASI oleh Komisi IV DPR R.I yang menyetujui Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang menjadi Pelabuhan Tanjung Api-Api :

- 1). Pada tanggal 17 Oktober 2005 Gubernur Sumatera Selatan mengirim Surat kepada Menteri Kehutanan tentang Rencana Detail Tata Ruang untuk Kawasan Tanjung Api-Api yang substansinya adalah tentang usul revisi batas kawasan hutan. Dalam Surat tersebut disampaikan adanya Tim dari Provinsi Sumsel yang akan berkonsultasi ke Dephut ;
- 2). Pada tanggal 27 Oktober 2005 Tim dari Pemprov. Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Gubernur bersama-sama Staff antara lain: Ir. DARNA DACHLAN, Ir. BUDI RAHARDJO, SAMSUL CHATIB, Saksi (DODI SUPRIADI) dan Saudara ZULFIKAR, bertemu dengan Menteri Kehutanan M.S. KABAN. Pada saat itu secara lisan Menteri Kehutanan menyetujui adanya rencana revisi batas kawasan hutan di Hutan Lindung Pantai Air Telang Tanjung Api-Api ;
- 3). Pada tanggal 4 Januari 2006, Gubernur Sumatera Selatan mengirim Surat kepada Menteri Kehutanan tentang rencana Pembangunan Sumatera Selatan dan infrastruktur kawasan Timur Sumatera Selatan termasuk di dalamnya adalah Pembangunan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api ;
- 4). Tanggal 6 Juli 2006, Gubernur Sumatera Selatan mengirim Surat kepada Bupati Banyuwasin untuk menyiapkan area pengganti atas lahan

Hal 45 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012



Hutan Lindung Pantai Air Telang yang akan dijadikan Pelabuhan Tanjung Api-Api ;

- 5). Tanggal 12 Juli 2006, Gubernur Sumatera Selatan mengirim Surat kepada Menteri Kehutanan untuk minta izin dispensasi pengguna lahan untuk jalan penghubung Palembang-Tanjung Api-Api dan lokasi prasarana Pelabuhan Tanjung Api-Api ;
- 6). Pada tanggal 7 Agustus 2006, Departemen Kehutanan cq. DIRJEN PHKA (Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) dan Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan mengadakan survey udara. Dalam kegiatan tersebut Tim dari Departemen Kehutanan berdiskusi dengan Wakil Gubernur Prof. Dr. MAHYUDIN Spog. Dari diskusi dengan Dirjen PHKA dan Kepala Badan Planologi Dephut, disarankan untuk pengajuan revisi batas kawasan Hutan Lindung Tanjung Api-Api seluas 600 Ha saja, dari pengajuan awal seluas kurang lebih 3500 Ha. ;
- 7). Menindaklanjuti hasil revisi 600 Ha, pada tanggal 15 Agustus 2006, disusun paparan oleh Tim Pemprov. Sumatera Selatan di Departemen Kehutanan tentang Pembangunan Tanjung Api-Api sesuai dengan luasan 600 Ha dengan pola Mozaik dan sistem koridor dengan berwawasan lingkungan ;
- 8). Pada tanggal 7 September 2006, Menhut mengirim Surat kepada DPR RI perihal Permohonan Pembangunan Tanjung Api-Api karena untuk kegiatan pemanfaatan kawasan Hutan Lindung yang berdampak penting, bernilai strategis ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR ;
- 9). Pada tanggal 21 September 2006, Tim Hutan Lindung DPR R.I yang berjumlah kurang lebih 10 orang dan didampingi oleh Staff Baplan dan Staff Ditjen PHKA mengadakan peninjauan lapangan ;
- 10). Pada tanggal 11 Oktober 2006, Gubernur Sumatera Selatan melakukan presentasi di depan Komisi IV DPR R.I, dan pada waktu itu Anggota DPR R.I memberikan saran untuk menambah areal hutan yang akan direvisi dari 600 Ha menjadi 1000 Ha, dengan catatan harus menyediakan areal pengganti seluas 2000 Ha;
- 11). Pada tanggal 17 Oktober 2006, diadakan Rapat Kerja DPR R.I dengan Menteri Kehutanan, salah satunya agendanya adalah membahas tentang Alih Fungsi Hutan Lindung Air Telang dan disepakati bahwa kawasan hutan yang akan dialih fungsikan seluas 600 Ha ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). Pada tanggal 5 Desember 2006, Gubernur Sumatera Selatan mengirim Surat kepada Menteri Kehutanan tentang Revisi Permohonan Penggunaan Hutan Lindung Air Telang dari 600 Ha menjadi 1000 Ha ;
- 13). Pada tanggal 18 Januari 2007, menindaklanjuti Surat Gubernur Sumatera Selatan, DPRD Sumatera Selatan mengirim Surat kepada Menteri Kehutanan tentang Dukungan Revisi Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Lindung dari 600 Ha menjadi 1000 Ha ;
- 14). Pada tanggal 20 Februari 2007, Badan Planologi melakukan konsultasi dengan DPR R.I tentang perlunya pembentukan Tim terpadu guna mengkaji rencana penggunaan kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api beserta sarana pendukungnya ;
- 15). Pada tanggal 6 Maret 2007, Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mengeluarkan Surat kepada interdepartemen untuk minta bantuan tenaga yang akan digunakan membentuk Tim Terpadu ;
- 16). Pada tanggal 6 Maret 2007, Gubernur Sumatera Selatan mengirim Surat Permohonan kepada Menteri Kehutanan yang berisi Permohonan Dispensasi Penggunaan Hutan Lindung Pantai Air Telang untuk jalan akses, jalan penghubung dan coastway Pelabuhan Tanjung Api-Api ;
- 17). Pada tanggal 7 Maret 2007, Bupati Banyuasin mengirim Surat kepada Gubernur Sumatera Selatan tentang Kesiapan Kabupaten Banyuasin Menyediakan Lahan seluas 1200 Ha sebagai lahan pengganti. Surat tersebut kemudian oleh Gubernur Sumatera Selatan dijadikan sebagai dasar mengirimkan Surat kepada Menteri Kehutanan tentang Kesiapan Lahan Pengganti ;
- 18). Pada tanggal 9 April 2007, Menteri Kehutanan mengirimkan Surat kepada Ketua DPRD Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan hasil Raker Menteri Kehutanan dan Komisi IV DPR R.I.
- 19). Pada tanggal 20 April 2007 Gubernur kembali mengirim Surat Permohonan kepada Menteri Kehutanan yang berisi Permohonan Dispensasi Penggunaan Hutan Lindung Pantai Air Telang untuk jalan akses dan fasilitas pelabuhan Tanjung Api-Api seluas 34,4 Ha;
- 20). Pada tanggal 24 April 2007, Menteri Kehutanan R.I menerbitkan Surat Keputusan mengenai Tim Terpadu ;

Hal 47 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21). Pada tanggal 27 April 2007, Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Nara Sumber ;
- 22). Pada tanggal 30 April 2007, diadakan rapat koordinasi untuk membahas rencana kerja Tim Terpadu antara Departemen Kehutanan, Pemprov. Sumatera Selatan, Pemkab. Banyuasin dan Dinas terkait. Dalam kegiatan tersebut dilakukan ekspose master plan pengembangan kawasan Tanjung Api-Api membahas rencana kerja pembangunan kawasan Tanjung Api-Api ;
- 23). Pada tanggal 7 Mei 2007, Tim Terpadu dan Narasumber datang ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data kunjungan ke lapangan Tanjung Api-Api dan areal pengganti. Selanjutnya, Tim Terpadu membuat laporan kajian yang hasilnya diserahkan kepada Menteri Kehutanan dan dijadikan bahan Rapat Kerja dengan DPR R.I. Kegiatan Tim Terpadu berlangsung kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari dan Tim menginap di Hotel Horison Palembang ;
- 24). Pada tanggal 11 Juni 2007, diadakan rapat kerja antara DPR RI Komisi IV dan Menteri Kehutanan untuk membahas pelepasan kawasan hutan termasuk di dalamnya Penggunaan Hutan Lindung Pantai Air Telang untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api dan sarana pendukungnya. Pada Rapat tersebut DPR meminta kepada Departemen Kehutanan untuk segera menyelesaikan dan memproses perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan Lindung (persetujuan DPR R.I) ;
- 25). Pada tanggal 10 Agustus 2007, Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api dan sarana pendukungnya seluas 600 Ha dan dispensasi penggunaan kawasan hutan seluas 34,4 Ha untuk pembangunan akses jalan dan fasilitas pendukung pelabuhan ;
- 26). Pada tanggal 4 Juli 2007, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api ;
- (ii). Proses terjadinya peristiwa bujukan oleh Gubernur Sumatera Selatan SYAHRIAL OESMAN melalui SOFYAN REBUIN kepada SARJAN TAHIR, dkk. (Anggota DPR R.I Komisi IV Dapil Sumsel) untuk membantu proses usulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang untuk Pelabuhan Tanjung Api-api dengan janji akan memberikan “ucapan terima kasih” dan peristiwa pemberian/ penyerahan Mandiri Traveller Cheque (MTC) senilai Rp.2.5 milyar pada tanggal 13 Oktober 2006 di Kantor DPR R.I oleh CHANDRA ANTONIO TAN dan SAMUEL CHATIB kepada SARJAN TAHIR dan MTC senilai 2,5 milyar oleh CHANDRA ANTONIO TAN kepada SOFYAN REBIUN di Hotel Mulia pada tanggal 25 Juni 2007 lalu diserahkan kepada seseorang yang disebut Pak Ketua ;

- 1 Peristiwa tersebut berawal dari Surat No.522.3/ 4169/IV/2005 tanggal 17 Oktober 2005 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengajukan Surat Permohonan Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang untuk Pelabuhan Samudera Tanjung Api-api seluas 1000 Ha yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia ;
- 2 Karena Surat tersebut belum mendapat jawaban dari Menteri Kehutanan, Gubernur Sumatera Selatan SYAHRIL OESMAN memerintahkan Saudara SOFYAN REBUIN (Direktur Utama Badan Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-api (BPPTAA) Sumatera Selatan) untuk menghubungi Saudara SARJAN TAHIR, SE., MM sebagai Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (DAPIL) Sumatera Selatan di Komisi IV DPR R.I untuk membantu proses persetujuan dari DPR R.I terkait dengan usulan Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang dari Manteri Kehutanan R.I ;
- 3 Kemudian Saudara SOFYAN REBUIN yang diberi perintah oleh Gubernur Sumatera Selatan SYAHRIL OESMAN telah menjanjikan kepada SARJAN TAHIR, SE, MM bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyiapkan “tanda terima kasih” ;
- 4 Menurut keterangan saksi H.M. YUSUF ERWIN FAISAL pemberian uang kepada Komisi IV DPR R.I terakhir dengan Rekomendasi alih Fungsi Hutan Lindung Tanjung Api-api sejumlah Rp5.000.000.000,00 dalam bentuk MTC dan CMG BNI dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama : sejumlah Rp2,5 milyar dalam bentuk Mandiri Traveller Cheque (MTC) diberikan kepada Sdr. SARJAN TAHIR. Tahap kedua : sejumlah Rp2,5 Milyar dalam bentuk MTC dan CMG

Hal 49 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI pada tanggal 11 Juni 2007. MTC tersebut diserahkan oleh saksi Musrif di Hotel Mulia. Uang tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh Anggota Komisi IV DPR R.I. ;

- 5 Saksi SARJAN TAHIR menerangkan antara lain bahwa (i) pada sekitar bulan Agustus 2006 didatangi oleh saksi SOFYAN REBUIN (Sekda Provinsi Sumatera Selatan) dan saksi DODI SUPRIADI (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan) untuk meminta saksi membantu proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang yang sedang diusulkan untuk dibahas di Komisi IV DPR RI; (ii) namun karena saksi tidak duduk dalam Tim Hutan Lindung, saksi sampaikan kepada saksi SOFYAN REBUIN bahwa hal ini akan disampaikan kepada Ketua Komisi IV DPR R.I yaitu saksi YUSUF ERWIN FAISAL. Pada saat itu, SOFYAN REBUIN menanyakan jumlah Anggota Komisi IV DPR R.I karena akan ada dana apresiasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Lalu keesokan harinya saksi menemui saksi YUSUF ERWIN FAISAL di Ruang Pimpinan Komisi IV dan di situ ada Terpidana HILMAN INDRA; (iii) dalam pertemuan tersebut Terpidana HILMAN INDRA bertanya "apakah ada isinya tidak?", saksi menjawab "bahwa akan ada dana apresiasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian saksi YUSUF ERWIN FAISAL menyampaikan kalau bisa minta Rp5 milyar sekaligus menyuruh saksi untuk menjadi penghubung antara Komisi IV DPR R.I dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ; (iv) selanjutnya, pada 16 September 2006, selesai Rapat antara Komisi IV dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Hotel Grand Hyatt, saksi SOFYAN REBUIN menghampiri saksi dan bertanya "kira-kira berapa pak dananya?" saksi menjawab "katanya 5 milyar"; (v) pada tanggal 13 Oktober 2006, saksi CHANDRA ANTONIO TAN dan saksi SAMUEL CHATIB datang ke kantor DPR R.I menyerahkan amplop berisi MTC kepada saksi dan tidak berapa lama kemudian, amplop berisi MTC tersebut diambil AL AMIN, lalu siangnya bertempat di ruang Komisi IV DPR RI saksi diberi MTC senilai Rp170.000.000,00 ; (vi) pada tanggal 25 Juni 2007, diadakan pertemuan di Hotel Mulia yang dihadiri oleh Terpidana HILMAN INDRA, saksi YUSUF ERWIN FAISAL saksi SOFYAN REBUIN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MUSRIF. Pada pertemuan tersebut, saksi SOFYAN REBUIN menyerahkan map berwarna coklat berisi MTC don dari pemberian tersebut, saksi mendapat Rp180.000.000,00;

- 6 Saksi CHANDRA ANTONIO TAN menerangkan antara lain bahwa (i) terkait dengan rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api Pantai Air Telang, saksi SOFYAN REBUIN pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp5 milyar dalam bentuk Traveller Cheque untuk mengurus Rekomendasi Alih Fungsi Hutan Lindung di Komisi IV DPR R.I ; (ii) kemudian saksi SOFYAN REBUIN mengajak saksi menemui Gubernur Sumatera Selatan SYAHRIAL OESMAN. Pada saat di ruang Gubernur, saksi SOFYAN REBUIN menyampaikan kembali maksud dari Pemprov. Sumatera Selatan memerlukan sejumlah uang untuk memenuhi permintaan DPR. Gubernur meminta saksi untuk membantu Pemprov. Sumatera Selatan (iii) kemudian pada tanggal 11 Oktober 2006 (malam hari), setelah selesai Rapat dengan DPR R.I, saksi bertemu dengan saksi SOFYAN REBUIN di Hotel Century dan saksi menyampaikan bahwa pinjaman tersebut belum bisa diberikan hari ini karena MTC yang dimintakan SOFYAN REBUIN terlalu besar nilainya; (iv) kemudian saksi SOFYAN REBUIN menyampaikan bahwa hari ini sudah janji sama saksi Pak SARJAN TAHIR untuk menyerahkan MTC tersebut. Malam itu, juga saksi bersama MUSRIF, saksi SAMUEL CHATIB, saksi DODI bertemu dengan saksi SARJAN TAHIR dan 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak kenal; (v) pada tanggal 12 Oktober 2006 sekitar sore hari saksi baru mendapatkan Traveller Cheque dalam bentuk MTC sebesar Rp5,5 milyar dengan nilai masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 di Bank Mandiri Cabang Mall Pondok Indah dan pada 13 Oktober 2006, saksi bersama saksi SAMUEL CHATIB menyerahkan amplop berisi MTC senilai Rp2,5 milyar kepada saksi Pak SARJAN TAHIR.
- 7 Saksi SOFYAN REBUIN menerangkan antara lain bahwa (i) karena Surat Permohonan tersebut mendapat jawaban dari Menteri Kehutanan sampai 4 (empat) bulan, saksi diperintahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan SYAHRIAL OESMAN untuk mencari anggota DPR R.I dari DAPIL Sumatera Selatan. Saksi kemudian

Hal 51 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012



bertemu dengan saksi SARJAN TAHIR selaku Anggota DPR R.I Dapil Sumatera Selatan dan minta tolong berkaitan dengan Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang. Hal tersebut disetujui oleh saksi SARJAN TAHIR; (ii) satu minggu kemudian saksi dihubungi oleh saksi SARJAN TAHIR melalui telepon yang menyampaikan bahwa proses Alih Fungsi Hutan Lindung sudah dihubungi ke Departemen Kehutanan dan akan segera diproses untuk disampaikan ke Komisi IV DPR R.I dan disarankan agar pengajuan lahan yang akan dialihkan semula 600 Ha diubah menjadi 1000 ha serta disampaikan bahwa teman-teman Komisi IV DPR RI minta disiapkan dana sebesar Rp5.000.000.000,00; (iii) permintaan saksi SARJAN TAHIR tersebut kemudian saksi menyampaikan kepada Gubernur SYAHRIAL OESMAN, selanjutnya dilakukan Rapat dan diputuskan bahwa untuk dana tersebut disuruh saksi CHANDRA ANTONIO TAN yang menyediakan; (iv) beberapa hari kemudian saksi menanyakan kepada saksi SARJAN TAHIR, apakah dana dari saksi CHANDRA ANTONIO TAN sudah diterima, dan dijawab oleh saksi SARJAN T AH/R sudah diterima; (v) pada sekitar pertengahan tahun 2007 sebelum dilakukan Rapat dengar pendapat, saksi SARJAN TAHIR meminta kekurangan dana yang belum diserahkan yaitu sekitar Rp2.500.000.000,00, hal tersebut saksi sampaikan kepada Gubernur dan oleh Gubernur saksi CHANDRA ANTONIO TAN disuruh untuk memenuhi permintaan tersebut; (vi) kemudian pada tanggal 25 Juni 2007 saksi bersama dengan saksi CHANDRA ANTONIO TAN dan saksi MUSRIF SUWARDI pergi ke Hotel Mulia Jakarta, di tempat tersebut saksi CHANDRA ANTONIO TAN menyerahkan map berisi Traveller Cheque kepada Ketua Komisi IV (saksi YUSUF ERWIN FAISAL), dan hadir pula Terpidana HILMAN INDRA dan saksi SARJAN T AHIR ;

- 8 Saksi MUSRIF SUWARDI dan saksi SYAMUEL CHATIB menerangkan antara lain (i) saksi pernah ikut rapat di rumah Dinas Gubernur, setelah rapat saksi pernah mendengarkan pembicaraan antara saksi SOFYAN REBUIN dengan Gubernur. Pada waktu itu saksi SOFYAN REBUIN mengatakan bahwa dalam usulan Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Api-api macet, karena saksi Pak SARJAN TAHIR dkk. minta sejumlah uang, kalau tidak ada dananya usulan tersebut tidak diproses; (ii) kemudian Gubernur SYAHRIAL OESMAN memerintahkan saksi Pak SOFYAN REBUIN dan saksi Pak CHANDRA ANTONIO TAN untuk menyelesaikannya dan menyuruh saksi untuk mendampingi ke Jakarta; (iii) kemudian saksi berangkat ke Jakarta bersama saksi SOFYAN REBUIN, menuju Hotel Mulia Jakarta, di Hotel Mulia saksi CHANDRA ANTONIO TAN menyerahkan map kepada seseorang yang disebut dengan Pak Ketua; (iv) setelah Rapat dengar pendapat, saksi buka puasa di Hotel Century, di tempat tersebut saksi bertemu saksi DODI SUPRIADI dan saksi SARJAN TAHIR. Pada saat saksi bertemu saksi SARJAN TAHIR di Lobby Hotel, saksi melihat banyak orang yang berdiri di sekitar saksi SARJAN TAHIR dan diantaranya saksi melihat saksi CHANDRA ANTONIO TAN. Saksi tidak mengetahui dalam rangka saksi CHANDRA ANTONIO TAN berada di Hotel Century bersama-sama dengan saksi SARJAN TAHIR.

- 9 Saksi Dr. DODI SUPRIADI Mapppls. menerangkan antara lain bahwa (i) untuk Alih Fungsi Hutan Lindung, saksi mengetahui adanya permintaan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) dari saksi SARJAN TAHIR ketika saksi menghadiri pertemuan dengan saksi SOFYAN REBUIN. Dalam pertemuan tersebut, saksi SOFYAN REBUIN menjelaskan bahwa ada permintaan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 dari saksi SARJAN TAHIR; (ii) selanjutnya dari hasil pertemuan tersebut, saksi diminta oleh saksi SOFYAN REBUIN untuk membuat peta perubahan usulan luas dari 600 Ha menjadi 1.000 Ha. dan mengenai masalah pencarian sponsor adalah tanggungjawab dari saksi SOFYAN REBUIN; (iii) saksi pernah dihubungi beberapa kali oleh saksi SARJAN TAHIR, yang menanyakan kapan pembayaran sebesar Rp.2,5.000.000.000, 00 dapat segera direalisasikan.
- 10 Terpidana I AZWAR CHESPUTRA/Pemohon Peninjauan Kembali I menerangkan antara lain, bahwa (i) Terpidana tidak mengetahui adanya permintaan dana dari DPR R.I kepada Pemerintah Sumatera Selatan; (ii) Terpidana tidak pernah mengikuti pertemuan

Hal 53 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Grand Hyatt Jakarta; (iii) atas proses pembahasan Alih Fungsi Hutan Lindung di Sumatera Selatan, Terpidana menerima Traveller Cheque dari YUSUF FAISAL yang diterima oleh Sekretaris Terpidana dan TRI UTAMI selanjutnya dicairkan oleh sopir Terpidana melalui NUR HIDAYAT. Jumlah Traveller Cheque yang diterima oleh Terpidana keseluruhannya adalah sebesar Rp310.000.000,00 (iv) dari penerimaan uang tersebut, Terpidana sudah kembalikan sebesar Rp110.000.000,00 dan sisanya akan secepatnya Terpidana kembalikan; (v) Terpidana tidak pernah menerima uang dari saksi CHANDRA ANTONIO TAN dan saksi saksi SARJAN TAHIR, baik di Hotel Century maupun di Hotel Mulya.

- 11 Terpidana II HILMAN INDRA/Pemohon Peninjauan Kembali II menerangkan antara lain, bahwa (i) Terpidana pernah diundang oleh saksi SARJAN TAHIR untuk mengikuti pertemuan jamuan makan malam dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Grand Hyatt, dalam pertemuan tersebut tidak dibahas mengenai Alih Fungsi Hutan Lindung; (ii) setelah Rapat di Komisi menunjuk SARJAN TAHIR sebagai penghubung, SARJAN TAHIR menghadap kepada YUSUF FAISAL di ruang Ketua Komisi IV, Terpidana mendengar bahwa YUSUF FAISAL mengatakan kepada SARJAN TAHIR "Pak SARJAN sesuai hasil keputusan Rapat Komisi, ditunjuk sebagai penghubung di Sumatera Selatan; (iii) atas proses Alih Fungsi Hutan Lindung di Sumatera Selatan tersebut Terpidana menerima Traveller Cheque dari YUSUF FAISAL secara keseluruhan sebesar Rp425.000.000,00; (iv) Penerimaan pertama sebesar Rp175.000.000,00; (v) dari penerimaan pertama tersebut di atas, Terpidana sudah mengembalikan Rp425.000.000,00; (vi) Terpidana tidak menerima uang dari CHANDRA ANTONIO TAN dan SARJAN TAHIR di Hotel Century, tetapi Terpidana pernah menerima Traveller Cheque di Hotel Mulia karena Terpidana diundang oleh YUSUF FAISAL dan SARJAN TAHIR untuk mengikuti proses penerimaan tersebut.
- 12 Terpidana III H.M. FACHR/ANDI LELUASA/Pemohon Peninjauan Kembali III menerangkan antara lain, bahwa (i) Terpidana tidak mengikuti kunjungan ke Sumatera Selatan; (ii) Terpidana tidak mengikuti pertemuan di Hotel Grand Hyatt ; (iii) atas proses Alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsi Hutan Lindung di Sumatera Selatan tersebut Terpidana menerima Traveller Cheque dari YUSUF FAISAL pada bulan Oktober 2006 sebesar Rp175.000.000,00 dan pada bulan Agustus 2007 sebesar Rp160.000.000,00; (iv) dari penerimaan uang tersebut di atas, Terpidana sudah mengembalikan Rp335.000.000,00; (v) Terpidana tidak pernah menerima uang dari CHANDRA ANTONIO TAN dan SARJAN TAHIR di Hotel Century, namun Terpidana pernah diundang oleh YUSUF FAISAL ke Hotel Mulia untuk konsultasi dan makan siang menerima Traveller Cheque, pada saat Terpidana sampai di Hotel Mulia pertemuan sudah selesai;

- 7 Bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas pada pokoknya mengungkapkan 4 (empat) hal sebagai berikut (i) Komisi IV DPR R.I telah tidak melakukan pelanggaran hukum dalam mengambil keputusan untuk memberikan REKOMENDASI Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang menjadi Pelabuhan Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan kepada Departemen Kehutanan R.I ; (ii) uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 dalam bentuk Mandiri Traveller Cheque (MTC) adalah milik CHANDRA ANTONIO TAN yang atas permintaan Gubernur Sumatera Selatan SYAHRIAL OESMAN dan SOFYAN REBUIN diberikan kepada Komisi IV DPR R.I melalui YUSUF FAISAL dan SARJAN TAHIR sebagai ucapan terima kasih atas bantuan dalam menerbitkan Rekomendasi Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang menjadi Pelabuhan Tanjung Api-Api; (iii) Para Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana I, II dan III) tidak aktif untuk mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh Gubernur Sumatera Selatan SYAHRIAL OESMAN melalui SOFYAN REBUIN. Hal tersebut dibuktikan oleh keterangan CHANDRA ANTONIO TAN sebagai pemilik uang sebesar Rp5.000.000.000,00 dalam bentuk MTC, yang ternyata telah menyerahkan uang tersebut dalam 2 (dua) tahap kepada SARJAN TAHIR pada tanggal 13 Oktober 2006 di Kantor DPR R.I dan kepada SOFYAN REBUIN di Hotel Mulia pada tanggal 25 Juni 2007. Selain itu, ketidak aktifan para Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana I, II dan III) juga dibuktikan dengan ketidak hadirannya mereka dalam pertemuan dengan Pemprov. Sumatera Selatan di Hotel Grand Hyatt Jakarta tidak mengetahui adanya permintaan sejumlah uang oleh Anggota Komisi IV (Saudara SARJAN TAHIR dan YUSUF FAISAL) kepada Pemprov. Sumatera Selatan serta yang berhubungan

Hal 55 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan Pemprov. Sumatera Selatan dan Sdr. CHANDRA ANTONIO TAN adalah Saudara SARJAN TAHIR yang ditunjuk sebagai penghubung oleh Komisi IV DPR R.I dan (iv) benar Pemohon Peninjauan Kembali I (Terpidana I) telah menerima uang sejumlah Rp310.000.000,00 dan SGD 5000; Pemohon Peninjauan Kembali II (Terpidana II) sejumlah Rp425.000.000,00 dan SGD 20.000 Pemohon Peninjauan Kembali III (Terpidana III) sejumlah Rp175.000.000,00 dan SGD 30.000 melalui Saudara Muktaruddin ;

- 8 Bahwa fakta-fakta hukum tersebut sama sekali tidak membuktikan adanya unsur "melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu di dalam menjalankan tugas jabatan yang sifatnya berlawanan dengan kewajiban hukum para Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana I, II dan III)". aneunya atas semua fakta-fakta hukum tersebut di atas, judex facti memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan "Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas didukung oleh keterangan saksi-saksi : HM. Yusuf Erwin Faisahal, Sarjan Tahir, Chandra Antonio Tan, Sofyan Rebutin, Musyri Suwardi, Erizal, Iwantara, Eni Prioningsing Neneng Salmiyah Tabah, Darwis, M. Chaerudin alias Heru, Tri Budi Utami, Fauzan Baharuddin, yang saling bersesuaian dengan keterangan para Terpidana. Maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya", telah terpenuhi, dan ada dalam perbuatan para Terpidana (vide putusan halaman 61).

Pertanyaannya kemudian adalah benarkah demikian?

- 9 Bahwa sebagaimana diketahui Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diadopsi dari Pasal 419 angka 1 KUHPidana, (vide: Hukum Pidana Materiil dan Formil KORUPSI di Indonesia. hal. 182. karangan Drs. Adami Chasawi, S.H.);
- 10 Bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 419 KUHPidana angka 1 meliputi unsur-unsur : (a) menerima suatu pemberian atau janji dan (b) diberikan untuk menggerakkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu di dalam menjalankan tugas jabatannya secara bertentangan dengan kewajibannya. Sehingga untuk dapat menyatakan seseorang itu terbukti telah memenuhi unsur-unsur tersebut, maka di sidang Pengadilan yang memeriksa perkara orang tersebut, Hakim harus dapat membuktikan : (i) bahwa orang itu memang telah menghendaki untuk menerima suatu pemberian atau suatu janji, (ii) bahwa orang itu memang mengetahui bahwa yang ia terima itu merupakan suatu pemberian atau suatu janji dan (iii) bahwa orang itu memang mengetahui pemberian atau janji yang bersangkutan telah diberikan kepadanya dengan maksud agar ia melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu di dalam menjalankan tugas jabatannya, yang sifatnya bertentangan dengan kewajibannya, (vide : Delil-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan-Kejahatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi, hal. 100-101, penerbit : Pionir Jaya Bandung) ;

- 11 Bahwa dalam memberikan penjelasan atas ketentuan Pasal 419 KUHPidana tersebut, R. Sugandi, S.H. menjelaskan bahwa "untuk dapat membedakan, perbuatan-perbuatan mana yang dapat dituntut dengan Pasal 418 (yang kemudian diadopsi menjadi Pasal 11 UU TIPIKOR, dalam kurung oleh Pemohon PK), dan perbuatan-perbuatan mana yang dituntut dengan Pasal 419 (yang kemudian diadopsi menjadi Pasal 419 huruf a Undang-Undang TIPIKOR, dalam kurung oleh Pemohon PK), perlu kiranya diberikan contoh sederhana sebagai berikut (vide : KUHP Dan Penjelasannya, halaman 438-439, penerbit : Usaha Nasional Surabaya) :

Seorang Pegawai Negeri yang menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan telah menerima hadiah berupa barang-barang dari seorang leveransir yang melayani pesanan-pesanan untuk keperluan Pemerintah dari Pegawai Negeri tersebut. Perbuatan Pegawai Negeri tersebut dikenakan Pasal 418 KUHPidana.

Seorang pegawai Polisi telah menangkap seseorang yang melanggar suatu peristiwa pidana. ia tidak membuat Berita Acara untuk perkara itu (tidak melanjutkan perkara itu), karena ia telah menerima pemberian (hadiah) dari orang tersebut. Untuk perbuatan ini pegawai Polisi tersebut dikenakan Pasal 419, karena ia telah mengalpakan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban jabatannya.

Senafas dengan R. Sugandi, S.H., R. Soesilo (vide: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal; halaman 285, penerbit: Politea - Bogor) memberi contoh sederhana sebagai berikut :

Hal 57 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012



Seorang Inspektur Polisi yang ditugaskan sebagai Kepala Bagian Perlengkapan telah menerima barang-barang berupa Arloji, perhiasan dan sebagainya dari seorang leveransir, karena pegawai itu memesan barang-barang perlengkapan untuk jawatan pada leveransir tersebut, dikenakan Pasal 418 KUHPidana. Akan tetapi seorang Inspektur Polisi yang telah menangkap orang melanggar suatu peristiwa pidana, tidak membuat proses verbal (tidak melanjutkan perkara ini), karena menerima uang suap dari orang tersebut, dikenakan Pasal 419, karena ia mengalpakan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban jabatannya (membuat proses-verbal).

12. Bahwa pertanyaan selanjutnya adalah "apakah sifat melawan hukum (wederrechtelijk) dari sebuah delik atau tindak pidana (strafbare feit) harus dibuktikan oleh Hakim dalam persidangan?";

13. Bahwa pakar hukum pidana Wirjono Prodjodikoro, Van Hameel dan Zevebergen berpendapat bahwa "tetap perlunya pembuktian sifat melawan hukum, meskipun sifat melawan hukum tidak dicantumkan secara tegas dalam pasalnya, meskipun suatu perumusan delik yang tidak mencantumkan secara tegas kata-kata "melawan hukum", tetaplah menjadi kewajiban Hakim untuk meneliti ada tidaknya sifat melawan hukum atas rumusannya itu", (Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana, hal. 82-83, Penerbit: CV. Diadit Media, Jakarta 2006).

Senafas dengan pendapat para pakar hukum pidana tersebut, keragu-raguan apakah elemen sifat melawan hukum dirumuskan atau tidak dalam suatu pasal, maka Hakim sebagai pimpinan sidang mengambil alih inisiatif untuk mencari elemen sifat melawan hukum itu", (Ibid, hal. 84).

Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH, berpendapat bahwa "meskipun sifat melawan hukum tidak dirumuskan secara nyata-nyata dan tegas dalam pasalnya, tetapi haruslah dianggap adanya sifat melawan hukum pada tiap-tiap tindak pidana, dengan demikian tetaplah diperlukan suatu pembuktian, artinya akan dibuktikan apakah perbuatan si pelaku telah melawan hukum secara materiel, meskipun terdapat kecocokan antara perbuatan dengan rumusan pasal atau deliknya sebenarnya si pelaku telah memenuhi rumusan sifat melawan hukum secara formil", (Ibid. hal. 84).

Lebih lanjut, Indriyanto Seno Adji menegaskan bahwa "dalam tindak pidana Korupsi, meskipun ketentuan perundang-undangan tidak mencantumkan secara tegas rumusan sifat melawan hukum di dalam pasalnya, maka tetaplah menjadi kewajiban Hakim untuk meneliti (membuktikan) lebih lanjut, yaitu apakah benar perbuatan si



pelaku telah melawan hukum secara materiel, meskipun perbuatannya telah memenuhi larangan perundang-undangan secara formil" (Ibid, hal. 85).

14. Bahwa apabila doktrin atau pendapat para pakar hukum pidana tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tipikor, maka salah satu unsur sifat melawan hukum (wederrechtelijk) dalam rumusan delik atau tindak pidana (strafbare feit) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang TIPIKOR tersebut adalah "yang sifatnya bertentangan dengan kewajibannya";

15. Bahwa selanjutnya, apabila ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tipikor tersebut dihubungkan dengan peristiwa "Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api", maka pertanyaannya kemudian adalah :

(i) apakah pemberian Rekomendasi persetujuan Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api oleh Komisi IV DPR R.I kepada Menteri Kehutanan atas permohonan Gubemur Sumatera Selatan SYAHRIAL OESMAN, merupakan perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) ?

(ii) apakah perbuatan para Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana I, II dan III) selaku Penyelenggara Negara in casu Anggota DPR R.I Komisi IV Tahun 2004-2009 yang terlibat aktif dalam proses kajian, penelitian dan pembuatan Rekomendasi dimaksud, bertentangan dengan kewajiban mereka?

16. Bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta berupa keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti tertulis berupa antara lain Pasal 19 Undang Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan keputusan-keputusan serta bukti tertulis terkait dengan proses lahirnya Rekomendasi dari Komisi IV DPR R.I dimaksud, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penerbitan REKOMENDASI yang menyetujui Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi IV DPR R.I. Demikian juga seluruh proses dan kajian yang dilakukan oleh Tim Hutan Lindung telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, bahwa terbitnya Rekomendasi tersebut telah tidak mempunyai sifat yang bertentangan dengan kewajiban Komisi IV DPR R.I mutatis mutandis Para Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana I, II dan III). Hal tersebut dikuatkan oleh fakta bahwa judex facti sama sekali tidak memberikan penilaian apakah penerbitan

Hal 59 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012



REKOMENDASI tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau tidak ;

17 Bahwa berdasarkan doktrin atau pendapat para pakar hukum pidana dan fakta-fakta hukum seperti diuraikan di atas maka terbukti bahwa pertimbangan hukum *judex facti* yang menyatakan "Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas. didukung o/eh keterangan saksi-saksi: HM. Yusuf Erwin Faishal, Sarjan Tahir Chandra Antonio Tan, Sofyan Rebuin, Musyrif Suwardi, Erizal, Iwantara, Eni Prioningsing, Neneng Salmiyah Tabah, Dorwis. M. Chaerudin alias Heru, Tri Budi Utami, Fauzan Baharuddin, yang saling bersesuaian dengan keterangan para Terpidana. Maka dengan demikian keterangan para Terpidana. Maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya", telah terpenuhi, dan ada dalam perbuatan para Terpidana", (vide putusan halaman 61), jelas merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karenanya sangat beralasan untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung R.I ;

18 Bahwa apabila unsur ketiga Pasal 419 angka 1 KUHPidana yang diadopsi menjadi Pasal 12 huruf a Undang-Undang TIPIKOR, yaitu "bahwa orang itu memang mengetahui pemberian atau janji yang bersangkutan telah di berikan kepadanya dengan maksud agar ia melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu di dalam menjalankan tugas jabatannya, yang sifatnya berlawanan kewajibannya", sebagaimana yang disampaikan oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dihubungkan dengan contoh sederhana sebagai-mana yang disampaikan oleh R. Sugandi, S.H. dan R. Soesilo tersebut di atas, maka pertanyaannya kemudian adalah "apakah perbuatan Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali I (Terpidana I), Pemohon Peninjauan Kembali II (Terpidana II) dan Pemohon Peninjauan Kembali III (Terpidana III) yang menerima hadiah berupa uang dalam rangka memberikan Rekomendasi atas Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api kepada Departemen Kehutanan, memenuhi unsur-unsur tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang TIPIKOR?

Dalil-dalil bantahan terhadap pertimbangan *judex facti*.



19 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, judex facti menyatakan "menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, didukung oleh keterangan saksi-saksi : HM. Yusuf Erwin Faisal, Sarjan Taher, Candra Antonio Tan, Sofyan Rebuin, Musyrif Suwardi, Erizal, Iwantara, Eni Prionongsing, Neneng Salmiyah Tabah, Darwis M. Chaerudin alias Heru, Tri Budi Utami, Fauzan Baharudin, yang saling bersesuaian dengan keterangan para Terpidana, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur : "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya", telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan para Terpidana";

20 Bahwa selanjutnya, dalam menguraikan unsur ketiga Pasal 12 huruf a Undang-Undang TIPIKOR, judex facti berpijak pada pendapat pakar hukum pidana Adami Chasawi, memberikan pertimbangan hukum (vide: putusan hal. 59), sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa unsur kesalahan si penerima terkandung pengetahuan dan patut menduga tentang maksud si penyuap untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam hal ini, di samping pengetahuan dan patut menduga seperti itu, kesadaran si penerima bahwa dia memang memiliki kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana yang dimaksudkan oleh si penyuap memang diperlukan (walaupun tidak perlu dibuktikan), karena bukan merupakan unsur tertulis tersurat tetap sebagai unsur tersirat saja".

21. Bahwa pertimbangan hukum judex facti a quo, jelas membuktikan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dengan alasan sebagai berikut :

1). Unsur tersebut tidak terpenuhi karena tidak satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa perbuatan atau keterlibatan para Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana I, II dan III) dalam proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api merupakan perbuatan" yang sifatnya bertentangan dengan kewajiban mereka sebagai Anggota DPR R.I yang ditempatkan di Komisi IV DPR R.I", hal mana merupakan syarat utama untuk terpenuhinya unsur " padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan



atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya";

- 2). Para Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana I, II dan III) sama sekali tidak mengetahui bahwa maksud pemberian hadiah in casu Gubernur Sumatera Selatan SYAHRIAL OESMAN Cq. SOFYAN REBUIN dan CHANDRA ANTONIO TAN kepada Pemohon Peninjauan Kembali I (Terpidana I) berupa uang sejumlah Rp310.000.000,00 dan SGD 5000, Pemohon Peninjauan Kembali II (Terpidana II) sejumlah Rp425.000.000, 00 dan SGD 20.000 dan Pemohon Peninjauan Kembali III (Terpidana III) sejumlah Rp175.000.000,00 dan SGD 30.000 melalui Saudara Mukhtarudin adalah untuk "menggerakkan para Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana I, II dan III) melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya";

- 3 Yang diketahui oleh para Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana I, II dan III) selaku Anggota DPR R.I yang ditempatkan di Komisi IV DPR R.I adalah bahwa setiap usulan Alih Fungsi Hutan Lindung yang "berdampak penting dan strategis harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari DPR R.I" sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang menentukan bahwa :

- (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
- (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Selain itu, para Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana I, II dan III) juga sangat menyadari pentingnya keberadaan Pelabuhan Tanjung Api-Api bagi peningkatan pelayanan masyarakat Sumatera Selatan dibidang transportasi laut. Sehingga apabila para Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana I, II dan III) tidak mendukung usulan Pemprov. Sumatera Selatan untuk Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang, maka dapat dipastikan akan mendapat protes keras dari konstituen yang sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu merindukan terwujudnya Pelabuhan Tanjung Api-Api ;



- 5) Bahkan lebih jauh dari itu, apabila para Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana I, II dan III) tidak ikut memperjuangkan terwujudnya pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api, maka hal itu akan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat R.I, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 26 ayat (1) huruf o jo Pasal 29 huruf e dan f yang berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 26 ayat (1) huruf o "Tugas dan wewenang DPR R.I adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat".

Sedangkan Pasal 29 menentukan bahwa: "Anggota DPR mempunyai kewajiban: (e) memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan (f) menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat".

- 6) Benar bahwa pengertian unsur menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, di dalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* "maksud selanjutnya" yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana (vide: R. Wiyono, hal. 92) sebagaimana dikutip oleh *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya hal. 58, tetapi *judex facti* terbukti melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata ketika tidak memberikan penilaian apakah "*bijkomend oogmerk*" berupa "perbuatan atau keterlibatan para Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana I, II dan III) dalam proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api merupakan perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kewajiban mereka sebagai Anggota DPR R.I yang ditempatkan di Komisi IV DPR R.I merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban para Pemohon Peninjauan Kembali I dan II selaku Anggota DPR R.I atau tidak".

Hal itu sangatlah penting mengingat disitulah letak perbedaan mendasar antara Pasal 11 dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang TIPIKOR.

- 7) Makna Pasal 12 huruf a adalah "pemberian hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara bertujuan agar Pegawai Negeri yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, di mana kedua perbuatan tersebut melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu harus merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya". Yang tidak perlu dibuktikan adalah "apakah perbuatan tersebut sudah dilakukan atau tidak pada saat terjadinya peristiwa pemberian/penerimaan hadiah atau janji oleh Pegawai Negeri yang bersangkutan ". Sedangkan apakah perbuatan yang

Hal 63 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012



diinginkan oleh pemberi hadiah atau janji merupakan perbuatan yang sifatnya berlawanan dengan kewajiban Pegawai Negeri tersebut, harus dibuktikan".

Disinilah letak kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan a quo.

Dalil-dalil untuk meringankan hukuman !

22 Bahwa uraian tersebut di atas sekaligus membuktikan bahwa *judex facti* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata di mana *judex facti* tidak dapat memisahkan atau membedakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 11 dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tipikor. Padahal sebagaimana telah disampaikan oleh R.Sugandi, SH. dan R.Soegandi di atas, seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tipikor, haruslah seorang Pegawai Negeri yang menerima hadiah atau janji yang menggerakkan dirinya melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang sifatnya bertentangan dengan kewajibannya ;

23 Bahwa oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa syarat utama yang harus dipenuhi agar seorang didakwa berdasarkan Pasal 12 huruf a UU TIPIKOR adalah "perbuatan/tindakan yang dikehendaki sekaligus menjadi tujuan dari si pemberi hadiah atau janji harus merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan". Faktanya, perbuatan atau tindakan para Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana I, II dan III) dalam seluruh proses kajian terhadap usulan Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang sampai pada terbitnya Rekomendasi DPR R.I tanggal 04 Juli 2007, bukan merupakan perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kewajiban mereka selaku Anggota DPR R.I dari DAPIL Sumatera Selatan. Artinya, bahwa tanpa memberi hadiah atau janji sekalipun, usulan Alih Fungsi Hutan Lindung yang diajukan oleh Gubernur Sumatera Selatan dengan Surat Nornor : 522.3/ 4169/IV/2005 tanggal 17 Oktober 2005, memang layak untuk dipertimbangkan dan dikabulkan serta disetujui oleh DPR R.I ;

24 Bahwa karena *judex facti* telah terbukti melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum, maka terdapat cukup alasan secara hukum bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung R.I untuk memutuskan "Membebaskan AZWAR CHESPUTRA, HILMAN INDRA dan H.M. FACHRI ANDI LELUASA dari segala tuntutan hukum serta merehabilitasi dan mengembalikan hak-haknya secara penuh seperti semula";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana I, II dan III) merupakan tindak pidana menurut Pasal 11 Undang-Undang TIPIKOR dan permohonan meringankan hukuman ;

25. Bahwa namun demikian, apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung R.I berpendapat lain, para Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana I, II dan III) memohon dengan hormat agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa "AZWAR CHESPUTRA, HILMAN INDRA don H.M. FACHRI ANDI LELUASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang TIPIKOR" ;

26. Bahwa oleh karena para Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana I, II dan III) hanya terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang Undang TIPIKOR, maka para Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana I, II dan III) dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI agar kiranya berkenan memutuskan meringankan hukuman terhadap AZWAR CHESPUTRA, HILMAN INDRA dan H.M. FACHRI ANDI IELUASA, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- (1) Bahwa benar Komisi IV DPR R.I telah tidak melakukan pelanggaran hukum dalam mengambil keputusan untuk memberikan REKOMENDASI Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang menjadi Pelabuhan Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan kepada Departemen Kehutanan R.I ;
- (2) Uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 dalam bentuk Mandiri Traveller Cheque (MTC) adalah milik CHANDRA ANTONIO TAN yang atas permintaan Gubernur Sumatera Selatan SYAHRIAL OESMAN dan SOFYAN REBUIN diberikan kepada Komisi IV DPR R.I melalui YUSUF FAISAL dan SARJAN TAHIR sebagai ucapan terima kasih atas bantuan dalam menerbitkan REKOMENDASI Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang menjadi Pelabuhan Tanjung Api-Api ;
- (3) Para Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana I, II dan III) tidak aktif untuk mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh Gubernur Sumatera Selatan SYAHRIAL OESMAN melalui SOFYAN REBUIN. Hal tersebut dibuktikan oleh keterangan CHANDRA ANTONIO TAN sebagai pemilik uang sebesar Rp5.000.000.000,00 dalam bentuk MTC, yang ternyata telah menyerahkan uang tersebut dalam 2 (dua) tahap kepada SARJAN TAHIR pada tanggal 13 Oktober 2006 di Kantor DPR R.I dan kepada SOFYAN REBUIN di Hotel Mulia pada tanggal 25 Juni 2007. Selain itu, ketidak aktifan para Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana I, II dan III) juga dibuktikan dengan ketidak hadirannya mereka

Hal 65 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertemuan dengan Pemprov. Sumatera Selatan di Hotel Grand Hyatt Jakarta tidak mengetahui adanya permintaan sejumlah uang oleh Anggota Komisi IV (Saudara SARJAN TAHIR dan YUSUF FAISAL) kepada Pemprov. Sumatera Selatan serta yang berhubungan langsung dengan Pemprov. Sumatera Selatan dan Saudara CHANDRA ANTONIO TAN adalah Saudara SARJAN TAHIR yang ditunjuk sebagai penghubung oleh Komisi IV DPR R.I ;

- (4) Benar Pemohon Peninjauan Kembali I (Terpidana I) telah menerima uang sejumlah Rp310.000.000,00 dan SGD 5000 Pemohon PK II (Terpidana II) sejumlah Rp425.000.000,00 dan SGD 20.000 dan Pemohon Peninjauan Kembali III (Terpidana III) sejumlah Rp175.000.000,00 dan SGD 30.000 melalui Saudara Muktaruddin ;
- (5) Berdasarkan keterangan Saudara SOFYAN REBUIN, yang menjadi inisiator utama sekaligus yang pertama-tama memunculkan niat untuk memberikan hadiah atau janji sebagai "ucapan terima kasih" kepada Anggota DPR R.I di Komisi IV yang berasal dari Sumatera Selatan atas partisipasi mereka dalam memberikan rekomendasi terhadap usul Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang menjadi Pelabuhan Tanjung Api-Api adalah Gubernur Sumatera Selatan SYAHRIAL OESMAN melalui Saudara SOFYAN REBUIN ;
- (6) Yang menentukan jumlah uang sebesar Rp5.000.000.000,00 yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah Ketua Komisi IV DPR RI YUSUF ERWIN FAISAL setelah mendengar informasi dari SARJAN TAHIR di ruang Pimpinan Komisi IV yang paling aktif dalam menentukan seluruh proses dan cara pembayaran uang "ucapan terima kasih" tersebut dari pihak Komisi IV DPR R.I adalah Ketua Komisi IV YUSUF ERWIN FAISAL dan SARJAN TAHIR. Sedangkan dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah Gubernur Sumatera Selatan SYAHRIAL OESMAN selaku pemberi perintah, SOFYAN REBUIN (Sekda Provinsi Sumsel) dan DODI SUPRIADI (Kepala Dinas Kehutanan Pemprov. Sumsel) bersama CHANDRA ANTONIO TAN sebagai pemilik uang ;
- (7) Sedangkan Saudara AZWAR CHESPUTRA, HILMAN INDRA dan Saudara H.M. FACHRI ANDI LELUASA sangat pasif dalam seluruh proses negosiasi dengan pihak Pemprov. Sumatera Selatan dalam menentukan jumlah uang yang harus dibayar, tata cara dan waktu serta tempat pelaksanaan transaksi dilakukan. Semua itu dibawah koordinasi Ketua Komisi IV DPR R.I yang dalam praktek telah dijalankan secara sempurna oleh Saudara SARJAN TAHIR ;
- (8) Yang menerima dan menikmati uang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah seluruh Anggota Komisi IV DPR R.I faktanya sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar Anggota Komisi IV DPR R.I yang telah menerima dan menikmati uang tersebut sampai hari ini sama sekali tidak tersentuh hukum dan masih menikmati kebebasan. Dalam pada itu, menurut hemat para Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana I, II dan III), lembaga hukum peninjauan kembali yang berada dalam kewenangan Mahkamah Agung R.I secara hukum wajib melakukan koreksi terhadap praktek penegakan hukum yang sarat diskriminatif oleh judex facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berikut adalah perincian nama-nama Anggota Komisi IV DPR R.I yang telah menerima uang dari Pemprov. Sumatera Selatan namun sampai sekarang tidak diproses hukum, (vide: Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.35/PID.B/TPK/2008/ JKT.Pst. jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.22/PID.B/TPK/2008/ PN.JKT.PST) sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah
1.	MARUAHAL SILALAH	Rp. 25.000.000,00
2.	WOWO IBRAHIM	Rp. 25.000.000,00
3.	Ir.SUSWONO M.,MA	Rp. 170.000.000,00
4.	MINDO SIANIPAR	Rp. 100.000.000,00
5.	WARDJONO	Rp. 50.000.000,00
6.	I MADE URIP	Rp. 25.000.000,00
7.	IMAM SYUJA	Rp. 45.000.000,00
8.	SYAMSUL HILAI	Rp. 30.000.000,00
9.	H.RUSNAN YAHYA	Rp. 25.000.000,00
10.	H.DJOEMAD TJIPTOWARDOYO	Rp. 50.000.000,00
11.	INDRA OKTAVIA MUJAJA	Rp. 25.000.000,00
12.	Hj.SUMATI	Rp. 25.000.000,00
13.	MUDIDA A. BUSYAIRI	Rp. 25.000.000,00
14.	M. AL AMIN NUR NASUTION, SE	Rp. 75.000.000,00
15.	DR.H.ISHARYANTO, SE., MMA	Rp. 50.000.000,00
16.	HM.FAQIEH CHAERONI	Rp. 25.000.000,00
17.	TRISYEWATI	Rp. 50.000.000,00

- 9 Gubernur Sumatera Selatan SYAHRIAL OESMAN yang adalah inisiator sekaligus sebagai pelaku yang pertama kali memunculkan niat untuk

Hal 67 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012



memberikan uang sebagai "ucapan terima kasih" atas keluarnya REKOMENDASI dari DPR R.I atas Alih Fungs Hutan Lindung Pantai Air Telang menjadi Pelabuhan Tanjung Api-Api, hanya diganjar dengan hukuman 1 (satu) tahun penjara. Hal ini membuktikan adanya perlakuan diskriminatif oleh aparat penegak hukum, yang tentu saja sangat melukai rasa keadilan para Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana I, II dan III) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-26 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judex facti No.12/Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst. dan hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu telah terbukti bahwa pembayaran dan pemberian Mandiri Traveller Cheque dan Cek Multi Guna kepada para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana adalah berkaitan dengan proses persetujuan DPR RI atas usulan Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan yang bertentangan dengan kewajiban para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana tersebut sebagai Anggota DPR RI yang dilarang menerima imbalan apapun dari pihak lain dalam menjalankan tugas. Ternyata proses pengajuan untuk Pelabuhan Samudera Tanjung Api-api tersebut dengan Surat tanggal 17 Oktober 2005 tidak ada jawaban dari Komisi IV, baru setelah ada negosiasi proses permohonan digarap dan disetujui oleh Komisi IV atas usaha dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dan baru pada tanggal 4 Juli 2007, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api, dengan demikian perbuatan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana menerima hadiah atau janji merupakan tindak pidana Korupsi karena berhubungan dengan kedudukan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana sebagai anggota DPR R.I atau Penyelenggara Negara ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan-alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP karena ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judex facti No.12/Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 Juli 2010 , demikian juga tidak terdapat bukti-bukti baru yang bersifat menentukan (Novum) yang dapat membatalkan bukti-bukti yang ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHPA permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang - Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana : **I. AZWAR CHESPUTRA, II. HILMAN INDRA dan III. H.M. FACHRI ANDI LELUASA** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Menghukum para Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 10 Mei 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.** Hakim Ad. Hoc. Tipikor pada Mahkamah Agung dan **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd/Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.

K e t u a ,
ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM

Hal 69 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus**

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)